



# LAPORAN TAHUNAN

## ANNUAL REPORT

# 2025



**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telepon : 0342-815533, Email : apb\_08@yahoo.co.id

Website : [www.bankkotablitar.com](http://www.bankkotablitar.com).

## DAFTAR ISI :

	Hal
VISI, MISI & NILAI - NILAI PERUSAHAAN	1
IKHTISAR DATA PERUSAHAAN	2
KATA PENGANTAR	4
INFORMASI UMUM PERUSAHAAN	
<i>Data Anggota Direksi dan Dewan Pengawas (Dewan Komisaris)</i>	5-6
<i>Data Pejabat Eksekutif</i>	6-7
<i>Data Kepemilikan</i>	7
RIWAYAT PENDIRIAN PERUSAHAAN	8
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	9
LAPORAN KUALITAS ASET & PENJELASAN NPL	
<i>Laporan Kualitas Aset Produktif</i>	10
<i>Penjelasan Mengenai NPL (Non Performing Loan)</i>	10
PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH DAN PERUBAHAN PENTING LAIN	
<i>Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh :</i>	
a. Pendapatan	11
b. Beban	11-12
c. Laba Sebelum Pajak Penghasilan	13
d. Beban Pajak Penghasilan	13
e. Laba Bersih	13
<i>Perubahan Penting Lain :</i>	
a. Rasio - Rasio Keuangan	13-14
b. Perkembangan Personalia (Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan, Demografi SDM berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur, serta Jumlah SDM berdasarkan Jabatan)	14-15
STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN	
<i>Strategi</i>	16
<i>Kebijakan Perusahaan</i>	
a. Peningkatan kualitas kinerja perusahaan	16-17
b. Peningkatan Kualitas SDM.	17-18
c. Kegiatan Promosi	18
d. Kegiatan Literasi Edukasi dan Inklusi yang dilakukan	19
<i>Kebijakan Manajemen Risiko</i>	19
<i>Kebijakan Tata Kelola BPR</i>	19-20
BIDANG USAHA	
<i>Aktivitas Utama</i>	21-22
TEKNOLOGI INFORMASI	
<i>Pengembangan Teknologi Informasi.</i>	
a. Sistem Operasional:	23
b. Sistem Keamanan:	23-24
c. Penyedia Jasa Teknologi Informasi:	24
PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR	
<i>Perkembangan dan Target Pasar</i>	25

<i>Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor</i>	26
<i>Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga Jasa Keuangan Lain.</i>	26
<b>PENERAPAN TATA KELOLA</b>	
<i>Informasi Lainnya</i>	
a. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	27
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	28
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas	28-30
d. Kepemilikan oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas pada BPR perubahannya dari tahun sebelumnya	30
e. Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR dan pada Perusahaan Lain beserta perubahannya dari tahun sebelumnya	30
f. Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas	30-31
<i>Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain.</i>	31
a. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	32
b. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	32
<i>Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR</i>	
a. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	32-33
b. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi	33
c. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	33
<i>Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik</i>	33-34
<b>LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN</b>	
<i>Laporan Posisi Keuangan</i>	35-36
<i>Laporan Laba Rugi</i>	36-37
<i>Laporan Perubahan Ekuitas</i>	37-38
<i>Laporan Arus Kas</i>	38-39
<b>PENUTUP</b>	40



#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

1. Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan Laporan Auditor Independen, berserta Manajemen Letter
2. Surat Pernyataan Direksi tentang Kebenaran Data dan/atau Informasi Laporan Keuangan Tahunan Perumda BPR Kota Blitar
3. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Penerapan dan Hasil Penilaian Terhadap Efektifitas Pengendalian Internal di Perumda BPR Kota Blitar
4. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2025
5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2025 (Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola BPR)
6. Laporan Keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar 2025

## VISI, MISI & NILAI - NILAI PERUSAHAAN

### Visi

Menjadi BPR terbaik di wilayah Blitar Raya dan sebagai BUMD layanan keuangan terkemuka berbasis digital yang diperhitungkan keberadaannya serta peduli membantu semua pihak di Blitar Raya dalam mencapai kesejahteraan.

### Misi

1. Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya.
2. Percepatan kinerja, sinergi dan transformasi bisnis berbasis digital dan Sumber Daya Manusia yang handal.
3. Mendorong pertumbuhan kredit yang wajar dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang terukur dan berkelanjutan.

*Perumda BPR Kota Blitar  
Tetap Bangkit & Bertumbuh*

### Nilai-Nilai Perusahaan

#### R A C E

1. R-ESPONSIBLE  
*Melaksanakan tugas dengan profesional.*
2. A-CCURATE  
*Bekerja secara tepat guna dalam meminimalisir risiko.*
3. C-REDIBLE  
*Mampu menunjukkan kompetensi sebagai BPR yang terpercaya.*
4. E-NTERPRISING  
*Melayani dengan tekun dan sepenuh hati.*





## IKHTISAR DATA PERUSAHAAN

Perumda BPR Kota Blitar adalah BUMD sebagaimana yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

### **Dasar Hukum Pendirian :**

- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar, beserta perubahannya pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

### **Dasar Hukum Operasional :**

- Izin Usaha Perbankan diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia No. 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta; dan
- Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-37/KO.0402/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang pengalihan izin usaha disertai perubahan nama dari PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

---

**Modal Dasar** : Rp. 17.000.000.000,-

**Modal Disetor** : Rp. 8.000.000.000,-

**Alamat Kantor** :

**Kantor Pusat**

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telepon : (0342) 815533

Email : apb\_08@yahoo.co.id

Website : [www.bankkotablitar.com](http://www.bankkotablitar.com)

**Kantor Kas**

Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH)  
Kepanjenlor Kota Blitar.



## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur tak lupa kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kami mampu menuntaskan kinerja tahun 2025 yang penuh dinamika dan tantangan ini.

Sebagaimana telah kita alami bersama, tahun 2025 memang menjadi periode yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia, ditandai dengan tren pertumbuhan yang melambat di bawah target pemerintah dan berdampak cukup signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi, baik secara nasional maupun regional, seperti halnya :

- Penurunan Daya Beli dan Konsumsi: Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama ekonomi, melambat akibat tekanan daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
- Lesunya Investasi: Ketidakpastian global dan domestik menyebabkan perusahaan menunda rencana ekspansi, meskipun realisasi investasi masih tumbuh, namun lajunya melambat dibanding tahun sebelumnya.

Karenanya adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi Perumda BPR Kota Blitar, manakala dapat terus bertahan dan bertumbuh dengan relatif baik di tahun 2025.

Untuk itu, pada kesempatan selanjutnya kami akan:

1. Selalu berbenah dan memperbaiki diri, sehingga dapat tetap melayani segenap kebutuhan masyarakat di bidang perbankan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Tetap optimis dan senantiasa berupaya memasuki berbagai era dengan sangka baik agar dapat meraih hasil yang lebih baik, dan senantiasa bersinergi serta senantiasa menjaga dan memupuk semangat transformasi yang telah ada dan terbangun, agar :
  - a. Kinerja keuangan Perumda BPR Kota Blitar kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif;
  - b. Pengendalian efisiensi dan eksekusi strategi dapat berjalan dengan baik kembali, yang dapat dibuktikan dalam keberhasilan menutup kerugian dengan melakukan berbagai inisiatif;
  - c. Jumlah customer base dapat terus ditingkatkan;
  - d. Kinerja perusahaan dapat kembali ditingkatkan.

Kiat-kiat tersebut senantiasa dilaksanakan dengan kesadaran tinggi, agar perusahaan tetap mampu mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perumda BPR Kota Blitar sebagaimana diamanatkan dalam Bagian Ketiga "Maksud dan Tujuan" Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

## INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

### Data Anggota Direksi dan Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) :

#### Komposisi Anggota Direksi

Nama	Edy Prasetyo	-
Alamat	Jl. Cengger Ayam 1A, Perum Yasmine Town House Kav. 6 RT.007 RW. 008, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.	-
Jabatan	<b>Direktur Utama</b>	<b>Direktur</b>
Tanggal Mulai Menjabat	01-02-2023	-
Nomor SK Persetujuan	188/63/HK/410.020.3/2023	-
Tanggal SK Persetujuan	01-02-2023	-
Nomor Sertifikat Kompetensi Kerja	64127 1120 6 0865 2022	-
Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	12 Mei 2027	-
Pendidikan Formal Terakhir	S-1 Manajemen	-
Tanggal Kelulusan	14-09-2004	-
Nama Lembaga	Universitas Muhammadiyah Malang	-
Pendidikan Non Formal	Sertifikasi Direktur Tingkat 1	-
Tanggal Pelatihan	30-05-2022	-
Keanggotaan Komite	-	-
Membawahkan Fungsi Kepatuhan / Tidak	Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-

#### Komposisi Anggota Dewan Pengawas

Nama	Mokhammad Sidik	Raden Agung Andokoputro
Alamat	Jl. Cimalaya No. 11 RT. 004 RW. 009, Bendo, Kepanjenkidul, Kota Blitar	BTN Rejomulyo VI/206 RT. 004 RW. 006, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
Jabatan	<b>Ketua</b>	<b>Anggota</b>

Nama	Mokhammad Sidik	Raden Agung Andokoputro
Tanggal Mulai Menjabat	01-02-2023	01-02-2023
Nomor SK Persetujuan	188/64/HK/410.020.3/2023	188/65/HK/410.020.3/2023
Tanggal SK Persetujuan	01-02-2023	01-02-2023
Nomor Sertifikat Kompetensi Kerja	64131 1120 6 2046 2023	64131 1120 6 1339 2024
Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	26 Oktober 2028	19 September 2027
Pendidikan Formal Terakhir	S-2 Adm. Publik	S-2 Magister Manajemen
Tanggal Kelulusan	14-09-2004	05-10-2026
Nama Lembaga	Universitas Brawijaya Malang	Universitas Islam Kediri
Pendidikan Non Formal	Sertifikasi Komisariss	Sertifikasi Komisariss
Tanggal Pelatihan	05-10-2023	05-09-2024
Keanggotaan Komite	-	-
Komisaris Independen	-	-

### Data Pejabat Eksekutif :

#### *Kepala Bagian Operasional dan Pemasaran*

Nama	Rubingatin	Reni Yulia Susanti
Alamat	Jalan Bali No. 223 RT. 002/RW. 003 Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar.	Ds Jimbe RT. 003 RW. 006, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.
Jabatan	<b>Kabag. Operasional</b>	<b>Kabag. Pemasaran</b>
Tanggal Mulai Menjabat	01-08-2024	10-10-2022
Nomor SK Persetujuan	580/029.III.SKDIR.BPR.VIII /401.500.1/2024	580/004.VI.2.A.3.BPR.X/422.400.2/2022
Tanggal SK Persetujuan	01 Agustus 2024	10 Oktober 2022
Pendidikan Formal Terakhir	S-1 Akuntansi	S-1 Akuntansi
Nama Lembaga	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumanegara	Universitas Kanjuruhan Malang
Keanggotaan Komite	-	-

***Kepala Bagian Umum & SDM serta Satuan Pengendalian Intern (PE Audit Intern)***

Nama	Amalia Purwanda	Achmat Gofur Budianto
Alamat	Jalan Imam Bonjol Gang II No. 12 RT. 001 RW.004 Sananwetan Kota Blitar	Desa Pojok RT. 015 RT. 005, Ngantru, Tulungagung.
Jabatan	<b>Kabag. Umum &amp; SDM</b>	<b>SPI (PE Audit Intern)</b>
Tanggal Mulai Menjabat	01-08-2024	26-02-2018
Nomor SK Persetujuan	580/027.III.SKDIR.BPR.VIII /401.500.1/2024	800/003.VI.1.A.II/410.400.2 /2018
Tanggal SK Persetujuan	01 Agustus 2024	26 Februari 2018
Pendidikan Formal Terakhir	S-1 Akuntansi	S-1 Manajemen
Nama Lembaga	STIE Malang Kucecwara	Universitas Islam Balitar
Keanggotaan Komite	-	-

***PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM***

Nama	Moh. Khairudin Nasution
Alamat	Wisma Magersari Indah, Jalan Pisang No. 78, Wates, Magersari, Kota Mojokerto.
Jabatan	<b>PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM</b>
Tanggal Mulai Menjabat	01-08-2024
Nomor SK Persetujuan	580/028.III.SKDIR.BPR.VIII/401.500.1/2024
Tanggal SK Persetujuan	01 Agustus 2024
Pendidikan Formal Terakhir	S-1 Hukum
Nama Lembaga	Universitas Mayjen Sungkono - Mojokerto
Keanggotaan Komite	-

**Data Kepemilikan :**

Kepemilikan Perumda BPR Kota Blitar adalah 100% milik Pemerintah Daerah Kota Blitar yang beralamatkan di Jl. Merdeka No.105 Kota Blitar, karena Pemerintah Kota Blitar berstatus sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Modal Dasar Perumda BPR Kota Blitar sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar adalah sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah), sedangkan besarnya modal yang telah disetor hingga 31 Desember 2025 adalah tetap sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

## RIWAYAT PENDIRIAN PERUSAHAAN

Perumda BPR Kota Blitar (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar. Pada saat itu Perusahaan masih bernama PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja, dan mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 pada tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta, selanjutnya Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 2007 di Kota Blitar.

Sesuai dengan perizinan yang ada, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara konvensional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, maka pada tanggal 26 Juli 2021 Direktur Utama Perusahaan mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Penegasan Penggunaan Izin Usaha BPR Dengan Nama Baru kepada Kepala Kantor OJK Kediri, dan permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-37/KO.0402/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang pengalihan izin usaha disertai perubahan nama dari PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Karenanya mulai tahun 2022 sampai dengan kesempatan selanjutnya PD BPR Artha Praja berubah badan hukum dan nama menjadi Perumda BPR Kota Blitar.



Selain izin tersebut diatas, Perumda BPR Kota Blitar juga memiliki perizinan lain diantaranya adalah:

1. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.001.200.1-653.000.
2. Izin Berusaha Berbasis Risiko sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2107220042015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Juli 2022.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

( dalam ribuan rupiah )

NERACA	GROWTH 2025-2024	2025	2024
Jumlah Aset	9.19%	28,272,045	25,893,601
Penempatan Pada Bank Lain	-1.17%	13,925,357	14,090,296
Kredit Yang Diberikan	22.57%	13,444,533	10,969,180
Simpanan Nasabah	21.43%	16,432,299	13,532,027
Simpanan Dari Bank Lain	-25.00%	1,500,000	2,000,000
Pinjaman Diterima	0.00%	-	-
Ekuitas	-0.62%	10,071,144	10,133,941

( dalam ribuan rupiah )

LAPORAN LABA RUGI	GROWTH 2025-2024	2025	2024
Pendapatan Bunga	29.20%	3,182,568	2,463,224
Beban Bunga	9.97%	544,040	494,730
Pendapatan Operasional Lainnya	-20.90%	647,252	818,248
Beban Operasional	27.33%	2,877,845	2,260,098
Pendapatan Non Operasional	-97.58%	450	18,572
Beban Non Operasional	125.00%	66,272	29,454
Laba Sebelum Pajak	-33.67%	342,113	515,760
Taksiran PPh	-33.29%	38,647	57,933
Laba Neto	-33.72%	303,465	457,827

# LAPORAN KUALITAS ASET & PENJELASAN NPL

## Laporan Kualitas Aset Produktif

(Dalam Ribuan Rupiah)

ASET PRODUKTIF	2025	2024
Surat Berharga :	-	-
Total Surat Berharga	-	-
Penempatan Pada Bank Lain :		
- kualitas Lancar	13,925,357	14,090,296
Jumlah PBL Bermasalah	-	-
Total Penempatan Pada Bank Lain	13,925,357	14,090,296
Kredit Yang Diberikan :		
- kualitas Lancar	12,221,142	10,143,414
- kualitas DPK	49,839	102,694
- kualitas Kurang Lancar	362,917	169,323
- kualitas Diragukan	9,314	22,512
- kualitas Macet	914,574	743,997
Jumlah Kredit Bermasalah	1,286,805	935,832
Total Kredit Yang Diberikan	13,557,786	11,181,940
Jumlah Aset Produktif Bermasalah	1,286,805	935,832
<b>TOTAL ASET PRODUKTIF</b>	<b>27,483,143</b>	<b>25,272,236</b>
Rasio NPL Bruto	9.49%	8.37%
Rasio Kualitas Aset Produktif	4.01%	3.35%

### Penjelasan Mengenai NPL (Non Performing Loan)

Persentase perbandingan antara jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan terlihat mengalami peningkatan sebesar 13,41% dari tahun lalu. Meskipun jumlah outstanding kredit yang diberikan oleh Perumda BPR Kota Blitar mengalami peningkatan sebesar Rp2,375,846 ribu atau 21.25% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp11.181.940 ribu pada akhir 2024 menjadi sebesar Rp13,557,786 ribu pada akhir 2025. Namun jumlah kredit bermasalah di tahun 2025 meningkat sebesar Rp350,973 ribu atau 37.50% jika dibandingkan dengan posisi tahun 2024. Berkenaan dengan peningkatan jumlah kredit bermasalah tersebut, maka perusahaan tetap berupaya menerapkan disiplin *early alert* yang ketat, strategi portofolio yang lebih komprehensif dan berbasis risiko, identifikasi segmen bisnis bermasalah yang memadai dan fokus pada upaya penagihan untuk memperoleh pembayaran dari kredit bermasalah (NPL), serta diupayakan untuk terus fokus dalam meningkatkan *outstanding* kredit serta menurunkan NPL dengan melakukan kerjasama dengan APH (aparatus penegak hukum).

## PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

### *Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh :*

Laporan perkembangan usaha yang diuraikan dalam bab ini, adalah menyajikan pencapaian kinerja keuangan yang mencakup pendapatan operasional dan non operasional, beban operasional dan non operasional, serta laba usaha sebelum dan sesudah pajak. Adapun perkembangan usaha Perumda BPR Kota Blitar per 31 Desember 2025, selengkapnya disajikan sebagai berikut:

#### a. Pendapatan :

##### 1. Bunga Kontraktual.

Pendapatan bunga kontraktual yang meliputi pendapatan bunga dari Penempatan Pada Bank Lain berupa Tabungan dan Deposito, pendapatan bunga dari Kredit Yang Diberikan kepada pihak ketiga bukan bank, serta Amortisasi Provisi dan Administrasi per 31 Desember 2025, **mengalami peningkatan sebesar Rp719,343,953.-** atau **29.20%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp2,463,223,723.- pada akhir 2024 menjadi Rp3,182,567,676.- pada akhir 2025.

##### 2. Pendapatan Operasional Lainnya.

Terdiri dari pendapatan administrasi antar bank, pemulihan CKPN penempatan pada bank lain, pemulihan CKPN Kredit Yang Diberikan serta pendapatan operasional lainnya yang berasal dari pembukaan rekening tabungan dan deposito atau lainnya. Pendapatan Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 **mengalami penurunan sebesar Rp170,995,738.-** atau **-20.90%** dari sebesar Rp818,247,714.- pada akhir 2024 menjadi sebesar Rp647,251,976.- pada akhir 2025.

##### 3. Pendapatan Non Operasional.

Pendapatan Non Operasional per 31 Desember 2025 **mengalami penurunan sebesar Rp18,121,508** atau **-97.58%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp18,571,516.- pada akhir 2024 menjadi Rp450,008.- pada akhir 2025.

#### b. Beban :

##### 1. Beban Bunga.

Beban Bunga meliputi beban bunga tabungan dan deposito kepada bank lain, beban bunga tabungan dan deposito kepada pihak ketiga bukan bank, beban premi penjaminan/LPS, dan beban biaya transaksi Tabungan dan Deposito. Per 31 Desember 2025, beban tersebut **mengalami peningkatan sebesar Rp49,309,740.-** atau **9.97%** dari periode tahun 2024 sebesar Rp494,730,055.- menjadi sebesar Rp544,039,795.- pada akhir tahun 2025.

##### 2. Beban Kerugian Penurunan Nilai.

Beban Kerugian Penurunan Nilai meliputi pembentukan penyisihan cadangan kerugian untuk Penempatan Pada Bank Lain, dan untuk Kredit Yang Diberikan. Per 31 Desember 2025 pembentukan tersebut **mengalami peningkatan sebesar Rp20,287,492.-** atau **3.51%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp578,091,269.- pada akhir 2024 menjadi sebesar Rp598,378,761.- pada akhir 2025.

3. Beban Pemasaran.

Beban Pemasaran terdiri dari Beban Edukasi dan Penyuluhan Nasabah, Beban Iklan dan Promosi BPR, Beban Pemasaran Kredit, dan Beban Pemasaran Lainnya. Per 31 Desember 2025 **mengalami peningkatan sebesar Rp5,153,075.-** atau **17.56%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp29,338,937.- pada akhir 2024 menjadi Rp34,492,012.- pada akhir 2025.

4. Beban Administrasi dan Umum.

Beban Administrasi dan Umum yang terdiri dari: Beban Tenaga Kerja, Beban Pendidikan, Beban Sewa, Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Premi asuransi BPJS serta asuransi kas/lainnya, Beban Pemeliharaan dan Perbaikan, Beban Barang dan Jasa (ATK, telepon, listrik, air, internet, pemeliharaan CBS dan lain-lain), dan Beban Pajak Non Penghasilan Lainnya. Per 31 Desember 2025 **mengalami peningkatan sebesar Rp568,762,370.-** atau **35.72%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp 1,592,125,014.- pada akhir 2024 menjadi Rp2,160,887,384.- pada akhir 2025.

5. Beban Operasional Lainnya.

Beban Operasional Lain yang terdiri dari Beban Iuran / Pungutan OJK, Beban Iuran Perbarindo/Perbamida, Beban Rapat, Beban Representatif Direksi / Pengurus, Administrasi Bank Lain, Beban Kegiatan Karyawan, Beban Ops. Admin Kerjasama Layanan, dan Biaya Lainnya. Per 31 Desember 2025 **mengalami peningkatan sebesar Rp 23,543,855.-** atau **38.89%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp60,543,106.- pada akhir 2024 menjadi Rp84,086,961.- pada akhir 2025.

6. Beban Non Operasional.

Beban Non Operasional yang terdiri dari Beban Jasa Pihak Luar, Beban Sumbangan dan Kegiatan Sosial, Beban Denda OJK, Beban Literasi Edukasi, Beban Denda/Sanksi Lainnya, Beban Kegiatan Pemkot/Instansi, Beban Sewa Rumah Dinas, Beban Kegiatan Korpri, Beban Rekrutmen SDM, Beban Non Operasional Lainnya. Per 31 Desember 2025 **mengalami peningkatan sebesar Rp36,817,536.-** atau **125.00%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp29,454,462.- pada akhir 2024 menjadi sebesar Rp66,271,998.- pada akhir 2025.

c. Laba Sebelum Pajak Penghasilan :

Laba Sebelum Pajak per 31 Desember 2025 **mengalami penurunan sebesar Rp173,647,361.-** atau **-33.67%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp515,760,110.- pada akhir 2024 menjadi sebesar Rp342,112,749.- pada akhir 2025.

d. Beban Pajak Penghasilan :

Beban Pajak Penghasilan per 31 Desember 2025 **mengalami penurunan sebesar Rp19,285,310.-** atau **-33.29%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp57,932,710.- pada akhir 2024 menjadi Rp38,647,400.- pada akhir 2025. **Penurunan ini terjadi karena belum tercapainya target perolehan Laba** sebagaimana tercantum pada Rencana Bisnis BPR tahun 2025.

e. Laba Bersih :

Laba Bersih (Laba Setelah Dipotong Pajak) per 31 Desember 2025 **mengalami penurunan sebesar Rp154,362,051.-** atau **-33.72%** dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp457,827,400.- pada akhir 2024 menjadi sebesar Rp 303,465,349.- pada akhir 2025.

(Dalam Ribuan Rupiah)

POS-POS LABA (RUGI)	GROWTH 2025-2024	2025	2024
Pendapatan Bunga	29.20%	3,182,568	2,463,224
Beban Bunga	9.97%	544,040	494,730
Pend Ops Lainnya	-20.90%	647,252	818,248
Beban Operasional	27.33%	2,877,845	2,260,098
Pendapatan Non Operasional	-97.58%	450	18,572
Beban Non Ops	125.00%	66,272	29,454
Laba Sebelum Pajak	-33.67%	342,113	515,760
Taksiran PPh	-33.29%	38,647	57,933
Laba Bersih	-33.72%	303,465	457,827

**Perubahan Penting Lain :**

**Rasio - Rasio Keuangan**

Rasio - Rasio Keuangan Perumda BPR Kota Blitar pada akhir tahun 2025 secara ringkas disajikan dalam tabel di bawah ini, dengan pembandingan pada posisi tahun 2024.

( Dalam % )

RASIO KEUANGAN	2025	2024
Kredit Bermasalah/Non Performing Loan (NPL Neto)	6.45	5.27
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) / CAR	78.37	84.07
Loan to Deposit Ratio (LDR)	82.51	82.63
Imbal Hasil Aset/Return On Asset (ROA)	1.33	2.13

<b>RASIO KEUANGAN</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	4.01	3.35
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	100.00	100.00
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	87.58	83.95
Cash Ratio (CR)	31.14	29.62

### Perkembangan Personalia

Sampai dengan posisi 31 Desember 2025 jumlah SDM di Perumda BPR Kota Blitar adalah sebanyak 21 orang (termasuk Direksi dan Dewan Pengawas), yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Adapun gambaran selengkapnya mengenai pengurus dan pegawai Perumda BPR Kota Blitar per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

*Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan, (orang)*

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Paska Sarjana ( S-3 )	-	-
Paska Sarjana ( S -2 )	2	2
Strata ( S -1 )	14	15
Diploma ( D -3 )	1	1
SLTA	3	2
Lainnya (D-1)	1	-
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>20</b>

*Demografi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, (orang)*

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Laki - Laki	10	11
Perempuan	11	9
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>20</b>

*Demografi SDM berdasarkan Umur, (orang)*

<b>Umur</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
20 - 30 tahun	3	3
31 - 35 tahun	6	6
36 - 40 tahun	3	3
41 - 45 tahun	4	4
46 - 50 tahun	2	-
51 - 55 tahun	-	1
55 tahun ke atas	3	3
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>20</b>

*Jumlah SDM berdasarkan Jabatan, (orang)*

<b>Jabatan</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Dewan Pengawas	2	2
Direksi	1	1
Pejabat Eksekutif	3	3
Kepala Bagian	3	2
Kepala Kantor Kas	1	1
Admin Tabungan, Deposito & Kredit	1	1
Teller	3	2
Penagihan & Account Officer	4	4
Akuntansi dan Umum	1	1
Customer Service	1	1
UKK APU & PPT / Staf IT	1	1
Satpam & Pramubakti	-	1
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>20</b>

# STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

## Strategi :

Untuk memperlancar pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam prioritas program kerja, manajemen perusahaan mencanangkan strategi perusahaan (*corporate strategy*) yang serupa dengan kesempatan yang lalu, antara lain:

- a. Memberi kepuasan nasabah dan masyarakat.

Evaluasi rutin atas tingkat kepuasan nasabah dilakukan melalui suatu survey. Selain itu, Perumda BPR Kota Blitar akan senantiasa memosisikan dirinya sebagai partner dengan nasabah, baik terkait perkembangan usaha maupun perilaku nasabahnya.

- b. Menyelaraskan sumber daya manusia dan organisasi untuk tujuan perusahaan.

Sumber Daya Manusia yang ada dan dimiliki perlu diselaraskan dengan organisasi fungsional, agar dapat mengarah kepada tujuan perusahaan yang sama, sehingga dapat mewujudkan hasil optimal. Tolak ukur penyelarasan ini diantaranya adalah tingkat kepercayaan (*trust level*), tingkat kepemimpinan (*leadership*), dan efektifitas berorganisasi (*organizational effectiveness*).

- c. Tumbuh dengan hasil optimal, dan risiko minimal serta patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan tertentu. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian ini, maka atas setiap transaksi yang dilakukan dituntut agar patuh terhadap peraturan yang berlaku.

- d. Penerapan Standar pada TI dan Operasional.

Pengembangan infrastruktur TI dan Operasional dengan standar yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan.

## Kebijakan Perusahaan :

Secara garis besar, beberapa kebijakan perusahaan yang telah dilaksanakan manajemen Perumda BPR Kota Blitar selama tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kinerja perusahaan

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, antara lain:

1. Penunjukan :

▪ Akuntan Publik (AP)	: Muntoyo, CPA, CPI
Nomor Register AP	: AP.1917
Nomor Surat Tanda Terdaftar	: STTD.AP-26/PB.022/2024
▪ Kantor Akuntan Publik (KAP)	: KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan.
Nomor Surat Tanda Terdaftar	: STTD.KAP-00042/PM.22/2017

2. Menugaskan pejabat intern untuk melakukan audit intern secara berkala, dan audit TI secara periode tertentu (paling sedikit satu kali dalam satu tahun).
3. Menugaskan pejabat intern (PE Manajemen Risiko) untuk melakukan penilaian profil risiko secara berkala (paling sedikit dua kali dalam satu tahun / per semester).
4. Menugaskan pejabat intern (PE Kepatuhan) untuk melakukan penilaian penerapan tata kelola secara berkala (paling sedikit dua kali dalam satu tahun / per semester).
5. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penilaian Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
6. Senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian tingkat suku bunga kredit dan simpanan, baik terhadap ketentuan / regulasi yang berlaku maupun terhadap dinamika yang berkembang.

b. Peningkatan Kualitas SDM.

Perumda BPR Kota Blitar memiliki program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diorientasikan pada pembentukan SDM yang handal, profesional, berkualitas, mempunyai motivasi dan kinerja yang tinggi serta terbina iman dan taqwanya. Beberapa program yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tersebut antara lain:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan.

Perumda BPR Kota Blitar telah merealisasikan berbagai program kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh perusahaan maupun dalam bentuk partisipasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi lain, seperti halnya dengan mengirimkan:

- a) 2 SDM (PE Kepatuhan dan Direktur Utama) pada tanggal 22-01-2025, untuk mengikuti workshop penyusunan laporan tata kelola BPR yang diselenggarakan di Kota Batu - Malang.
- b) 3 SDM (Administrasi Kredit, PE Kepatuhan dan Direktur Utama) pada tanggal 24-01-2025, untuk mengikuti workshop SAK EP (CKPN) yang diselenggarakan di Kota Kediri.
- c) 1 SDM (PE Audit Internal) pada tanggal 24-01-2025, untuk mengikuti acara workshop penyusunan laporan audit intern yang diselenggarakan di Sidoarjo.
- d) 2 SDM (Kabag Umum & SDM dan Direktur Utama) pada tanggal 11-02-2025, untuk mengikuti workshop perlindungan konsumen yang diselenggarakan di Kota Batu - Malang.
- e) 1 SDM (Anggota Dewan Pengawas) pada tanggal 17-02-2025, untuk mengikuti *Capacity Building* TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) OJK Kediri-Madiun.

- f) 2 SDM (Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas) pada tanggal 27-02-2025, untuk FGD (*Focus Group Discussion*) pengembangan bisnis BPR yang diselenggarakan di Jakarta.
- g) 1 SDM (Direktur Utama) pada tanggal 24-03-2025, untuk mengikuti Muswil Luar Biasa Perbamide DPW Jatim, Bali, Nusa Tenggara, Maluku Utara.
- h) 7 SDM (Kabag Pemasaran, Admin Kredit, Penagihan, Account Officer, dan PE Audit Intern) pada tanggal 06-05-2025, untuk mengikuti Inhouse Training Analisa Kredit yang diselenggarakan di BPR Penataran.
- i) 4 SDM (Kabag Pemasaran, Penagihan, dan Account Officer) pada tanggal 16-07-2025, untuk mengikuti Webinar Aspek Hukum Perkreditan yang diselenggarakan oleh Perbamide.
- j) 3 SDM (Direktur, Kabag Pemasaran, dan IT) pada tanggal 21-07-2025, untuk melakukan *study* banding IT di BPR Anjuk Ladang.
- k) 1 SDM (Anggota Dewan Pengawas) pada tanggal 17-02-2025, untuk mengikuti Workshop Sharingcost di Sidoarjo.
- l) 1 SDM (Direktur) pada tanggal 25-08-2025, untuk mengikuti Evaluasi Kinerja BPR OJK Kediri.
- m) 1 SDM (Direktur Utama) pada tanggal 26-08-2025, untuk mengikuti pelatihan kebijakan implementasi APU PPT P3SPM.
- n) 1 SDM (Akunting) pada tanggal 23-10-2025, untuk mengikuti workshop Coretax PPh badan dan PPh 21 serta pelaporan SPT
- o) 2 SDM (Direktur Utama dan PE Audit Intern) pada tanggal 30-10-2025, untuk mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM BPR.
- p) 1 SDM (Direktur) pada tanggal 01-11-2025, untuk mengikuti Sosialisasi Penjaminan Kredit.
- q) 1 SDM (Direktur Utama) pada tanggal 09-12-2025, untuk Gathering Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah (FKIJKD) yang diselenggarakan di Yogyakarta.
- r) 6 SDM (Kabag Pemasaran dan Account Officer) pada tanggal 29-12-2025, untuk mengikuti Workshop Aspek Hukum.

## 2. Kegiatan Kerohanian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan seluruh pegawai perusahaan, secara berkala dihimbau untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan rohani dan doa bersama yang tengah diadakan setiap pagi.

## c. Kegiatan Promosi

Berbagai kegiatan promosi yang telah dilaksanakan sepanjang 2025, antara lain:

1. Promosi pada media sosial
2. Mengembangkan pusat informasi perusahaan melalui fasilitas website
3. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
4. Pembuatan *banner*, kalender, *leaflet*, mug, baliho, spot iklan, dan sebagainya.

d. Kegiatan Literasi Edukasi dan Inklusi, yang dilakukan pada :

1. Kegiatan Grebeg Pedagang Kaki Lima.  
Kegiatan grebeg pedagang kaki lima dilaksanakan secara bergantian dan terjadwal dari satu pasar ke pasar lain di Kota Blitar.
2. Kegiatan Grebeg Pasar.  
Kegiatan grebeg pasar secara bergantian dan terjadwal dari satu pasar ke pasar lain di Kota Blitar.
3. Sosialisasi kepada kelompok UMKM di Kota Blitar dengan tujuan agar terjadi peningkatan kualitas pengguna produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat
4. Kegiatan literasi dan edukasi untuk siswa PAUD, TK, SD dan SMP.
5. Kegiatan Edukasi Perbankan lewat kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Blitar yaitu Pawai Budaya Blitar, Bazaar Djadoel, dan Pawai Kebangsaan.

### ***Kebijakan Manajemen Risiko***

Mengingat bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, serta semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha dapat memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank. Untuk itu harus dilakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bank guna memitigasi dan mengelola risiko yang akan terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen perusahaan akan berupaya mengambil langkah yang diperlukan dalam meminimalisir risiko dari kegiatan perbankan, dan memastikan bahwa Perumda BPR Kota Blitar dalam kondisi sehat. Manajemen perusahaan juga berupaya membuat revisi/kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan yang berlaku sudah cukup dalam meminimalisir risiko kegiatan Perbankan, dan aturan internal Perumda BPR Kota Blitar sudah sesuai dengan peraturan OJK, dan undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku.

Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko merupakan pedoman utama dalam pengelolaan dan pengendalian risiko yang ada di setiap unit kerja Perumda BPR Kota Blitar, dimana sistematika ketentuan secara internal, identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan pada beberapa aspek, antara lain :

- a. Mengimplementasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko yaitu: visi dan misi risiko, kode etik dan perilaku ( *code of conduct* );
- b. Mengelola dan mengendalikan risiko yang ada di setiap unit kerja dengan berpatokan pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

### ***Kebijakan Tata Kelola BPR***

Perkembangan Industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri

perbankan menjadi sangat penting untuk saat ini dan juga di masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Perumda BPR Kota Blitar menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Karenanya, dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Perumda BPR Kota Blitar berupaya melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

## BIDANG USAHA

### *Aktivitas Utama*

Aktivitas utama yang menjadi kegiatan usaha Perumda BPR Kota Blitar sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 dan perubahannya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, adalah:

- a. menghimpun dana dalam bentuk:
  1. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  2. pinjaman yang diterima;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
- c. menempatkan dana dalam bentuk:
  1. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
  2. deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS);
  3. Sertifikat Bank Indonesia;
  4. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing (apabila mendapatkan izin dari OJK/BI)
- d. melakukan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR, sepertinya halnya :
  1. Kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).
  2. Penyediaan layanan Electronic Banking.
  3. Layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR dan lain sebagainya

Sedangkan aktivitas utama yang menjadi kegiatan usaha Perumda sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, menetapkan bahwa kegiatan usaha Perumda BPR Kota Blitar adalah :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/ atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal, khususnya dalam hal menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk kredit, Perumda BPR Kota Blitar memiliki beberapa produk layanan perbankan, antara lain:

- a. Produk layanan simpanan terdiri dari :
  - Untuk Deposito Berjangka: Desika 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, serta 12 bulan.
  - Untuk Tabungan: Tabungan Tamara, Tabungan Pena, Tabungan Khusus Guru Ngaji, Guru Minggu, Tabungan Khusus Modin, Juru Kunci (Dinsos), Tabungan Khusus Haji, Tabungan Khusus BLT Rokok (Dinsos), Tabungan Khusus Tamara RT RW, Tab Khusus BLT Anak Yatim, Tamara khusus penerima kredit
- b. Produk layanan kredit terdiri dari: Kredit ASN, Kredit Non Agunan, Kredit Umum, Kredit Program Insentif, Kredit Musiman, Kredit Karyawan, Kredit P3K, Kredit PTT / GTT, Kredit Legislatif, Kredit Berjangka Khusus, Kredit Multiguna Sarana Ibadah, Kredit Sertifikasi Guru, Kredit Jasa Medis, Kredit Pasar.

# TEKNOLOGI INFORMASI

## *Pengembangan Teknologi Informasi.*

### *Pengembangan Teknologi Informasi.*

Perumda BPR Kota Blitar telah menggunakan perangkat teknologi informasi berbasis komputer yang terkoneksi secara *online* antara kantor pusat dengan kantor kas. Sebagai instrument yang sangat strategis dalam menunjang operasional bank, pengembangan sistem teknologi informasi ini senantiasa mendapatkan prioritas utama. Berbagai perangkat teknologi informasi yang telah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perumda BPR Kota Blitar, antara lain: *Core Banking System*, komputer yang terhubung dengan jaringan internet, website, Scanner, LCD viewer, telepon, dan mesin hitung uang.

### *Sistem Operasional:*

Untuk mewujudkan kesungguhan perusahaan dalam melakukan pembenahan sistem ke arah yang lebih aman guna memperlancar sistem operasional serta menuju sistem informasi manajemen, pihak BPR telah menjalin kerjasama dengan vendor baru (PT. Assist Software Indonesia Pratama). Dengan vendor yang baru, pihak BPR berupaya melakukan mewujudkan berbagai pembenahan penyempurnaan modul CBS, seperti halnya LBBPR, Laporan Harian / Laporan Berkala - SAK EP terbaru, dan Laporan SLIK OJK, Laporan OBOX, CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) dan PPKA (Penyisihan Penilaian Kualitas Aset) serta TKS terbaru.

### *Sistem Keamanan:*

Sistem keamanan yang dipakai pada ASSIST *Core Banking System* adalah dengan memakai password yang berbeda pada masing-masing divisi. Ada *password user/admin* dan *password super user/super admin*, yang ditata usahakan dengan seksama. Untuk setiap transaksi, pada BKK (bukti kas keluar) maupun BKM (bukti kas masuk) terdapat otorisasi sesuai dengan batas dan kewenangan Kepala Bagian / Pejabat Yang Berwenang dan Direksi. Dalam hal pencairan (realisasi dropping) seluruhnya membutuhkan otorisasi dari pejabat yang berwenang/Direksi. Sebagai pengaman tambahan, vendor ASSIST mengharuskan letak server CBS tidak berada di kantor Perumda BPR Kota Blitar, dan harus berada di lokasi yang aman (ditempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Assist), dan Vendor Assist juga menyediakan rekaman/catatan segala kegiatan (*log book*) pada masing-masing unit komputer, baik di server maupun di client. Kendati demikian tidak

tertutup kemungkinan masih terdapatnya kelemahan dalam Teknologi Informasi yang digunakan BPR. Karenanya, secara berkesinambungan sistem keamanan dan pengamanan CBS akan senantiasa ditingkatkan dan di evaluasi, sehingga potensi kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan CBS dapat di minimalisir.

***Penyedia Jasa Teknologi Informasi:***

Untuk Core Banking System, perusahaan bekerjasama dengan PT. Assist Software Indonesia Pratama yang beralamatkan di: Pondok Blimbing Indah Blok E-1/ 14 Malang Jawa Timur, Nomor Telephone: 0341-419004, Alamat Email: info@assistindo.com.

Sedangkan untuk pembuatan website [www.bankotablitar.com](http://www.bankotablitar.com), perusahaan berupaya mengembangkannya sendiri. Namun untuk masalah domain, perusahaan membelinya dari Niaga Hoster.

## PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR

### a. Perkembangan dan Target Pasar

Sejalan dinamika perubahan yang senantiasa bergulir serta iklim persaingan yang semakin terbuka dan kompleks akibat semakin bertambahnya jumlah kompetitor, perusahaan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dan menumbuhkan daya saing yang tinggi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang ada. Segenap pengurus dan elemen SDM yang ada, bahu membahu dalam mengupayakan cara baru dengan fokus pada fondasi perbankan, jaringan, produk dan layanan, serta nasabah guna memastikan Perumda BPR Kota Blitar dapat beroperasi dengan efektif efisien dalam memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Dan terkait segala upaya yang telah dilakukan, perkembangan dan target pasar yang telah diraih adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	2025			
		Rencana Bisnis	Realisasi Pencapaian	Pertumbuhan	
				Nominal	%
Penempatan Pada Bank Lain	14,090,296	9,443,620	13,925,357	4,481,737	47.46%
Penyisihan Kerugian	-	-	-	-	0.00%
Kredit Yang Diberikan (Baki Debet)	11,181,940	17,269,782	13,557,786	(3,711,96)	-21.49%
Penyisihan Kerugian	400,313	577,323	416,099	(161,224)	-27.93%
<b>Jumlah Aset</b>	<b>25,893,601</b>	<b>26,788,102</b>	<b>28,270,485</b>	<b>1,482,383</b>	<b>5.53%</b>
Tabungan	9,280,327	9,933,128	9,065,104	(868,024)	-8.74%
Deposito Berjangka	4,251,700	5,854,900	7,367,195	1,512,295	25.83%
Jumlah Simpanan	13,532,027	15,788,028	16,432,299	644,271	4.08%
Simpanan dari Bank Lain	2,000,000	-	1,500,000	1,500,000	1500000%
Modal dasar	17,000,000	17,000,000	17,000,000	-	0.00%
Modal yang belum disetor -/-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	0.00%
Modal Disetor	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	0.00%
Cadangan Umum	838,057	841,482	883,840	42,358	5.03%
Cadangan Tujuan	838,057	841,482	883,840	42,358	5.03%
<b>Laba Bersih</b>	<b>457,827</b>	<b>621,751</b>	<b>303,465</b>	<b>(318,286)</b>	<b>-51.19%</b>

Dari gambaran tersebut diketahui jika **laba bersih perusahaan** di tahun 2025 **belum berhasil tumbuh** diatas Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.

**b. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor**

Jumlah	Jenis	Lokasi
1	Kantor Pusat	Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar
-	Kantor Cabang	--
1	Kantor Kas	Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH) Kepanjenlor Kota Blitar.

Dengan wilayah kerja/operasional yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di wilayah Kota Blitar, dan juga daerah sekitarnya yang berada di Kabupaten/Kota lainnya yang terdekat/berbatasan.

Secara umum yang menjadi pangsa pasar adalah para pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah, disamping pasar potensial lain yang dimiliki seperti halnya Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorar Daerah dan perangkat Desa maupun Dinas yang berada di Pemerintah Daerah Kota Blitar.

**c. Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga Jasa Keuangan Lain.**

Selama tahun 2025 Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan kerjasama "Penempatan Dana" dengan Bank atau Lembaga Jasa Keuangan Lain, sebagai berikut :

1. BPD JATIM berupa penempatan Deposito, Giro dan Tabungan, sejak tanggal 09-08-2007.
2. BNI 46 berupa penempatan Tabungan, sejak tanggal 16-04-2010.
3. BANK MANDIRI berupa penempatan Tabungan, sejak tanggal 23-04-2014.
4. BPR MAJATAMA berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 13-08-2021.
5. BPR SAU berupa penempatan Deposito dan Tabungan, sejak 16-02-2022.
6. BANK PERMATA berupa penempatan Tabungan, sejak tanggal 19-10-2022.
7. BPR TUGU ARTHA berupa penempatan Deposito, sejak 11-11-2022.
8. BPR KOTA PASURUAN berupa penempatan Deposito, sejak 18-11-2022.
9. BPR DELTA ARTHA berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 26-12-2022.
10. BPRS NGAWI berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 09-06-2023.
11. BPR PENATARAN berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 21-03-2024.
12. BPR JOMBANG berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 25-06-2024.
13. BPRS SAMPANG PERSERODA berupa Penempatan Deposito, sejak tanggal 17-07-2025

Selain itu, Perusahaan juga berupaya memantapkan jalinan kerjasama dengan:

- instansi-instansi / dinas yang ada di Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam rangka penyaluran kredit. Agar kemitraan yang telah terbina dapat terjalin dengan lebih erat lagi, maka perusahaan berupaya menjalin kerjasama lebih lanjut dalam bentuk penanganan program non tunai atas honor / insentif.
- pihak asuransi atau penjaminan kredit agar dapat memberikan proteksi yang sesuai dengan karakteristik produk.

## PENERAPAN TATA KELOLA

### a. Informasi Lainnya

#### 1. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan	Perumda BPR Kota Blitar
Alamat	Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar
Nomor Telepon	0342-815533
Posisi Laporan	<b>Desember 2024</b>
Peringkat Komposit	3
Predikat Komposit	Cukup Baik
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self-Assessment</i> )	Hasil penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) terhadap 12 (dua belas) faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komprehensif menempatkan Perumda BPR Kota Blitar pada Predikat Cukup Baik, dengan Nilai Komposit 3 dan Peringkat Komposit 3. Hasil tersebut tidak terlepas dari belum terpenuhinya komposisi minimal jumlah Direksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil ini tercermin bahwa terdapat pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

#### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Uraian		
1.	Nama	:	<b>Edy Prasetyo</b>
	Jabatan	:	Direktur Utama merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab		
	a) bersama-sama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; b) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ;</li> <li>d) menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ;</li> <li>e) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ;</li> <li>f) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM ;</li> <li>g) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.</li> </ul>
	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas (Dewan Komisaris)</b>
	<p>Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2025, secara berkala telah diadakan berbagai pertemuan guna membahas hal-hal yang bersifat strategis dan memerlukan pertimbangan serta persetujuan Direksi sebagaimana yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas, antara lain mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemantauan kinerja BPR secara berkala ;</li> <li>b) Evaluasi kinerja atas target yang telah ditetapkan ;</li> <li>c) Kajian terhadap operasional BPR serta inisiatif melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta penggunaan teknologi informasi dan kajian lain terkait produk dan layanan;</li> <li>d) Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT &amp; PPPSPM) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap BPR ;</li> <li>e) Pemantauan tindak lanjut atas temuan dari Audit Internal dan Eksternal serta hasil Pemeriksaan dan pengawasan OJK dan otoritas lainnya ;</li> <li>f) Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR ;</li> <li>g) Pembuatan Laporan Tahunan secara transparan.</li> </ul>

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas

No.	Uraian		
1.	Nama	:	<b>Mokhamad Sidik</b>
	Jabatan	:	Ketua Dewan Pengawas (Komisaris Utama)
	Tugas dan Tanggung Jawab		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ;</li> <li>b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi ;</li> <li>c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank ;</li> <li>d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU PPT dan PPPSPM yang bersifat strategis ;</li> <li>e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR ;</li> <li>f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal ;</li> <li>g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.</li> </ul>	
2.	Nama	: <b>Raden Agung Andokoputro</b>
	Jabatan	: Anggota Dewan Pengawas (Komisaris)
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara ringkas memiliki tugas dan tanggung yang sama sebagaimana halnya dengan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas).</li> </ul>	
	<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas senantiasa merekomendasikan agar Direksi memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance pada seluruh aktivitas BPR, serta senantiasa fokus pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.</li> <li>• Berkaitan dengan rekomendasi tersebut, Dewan Pengawas selalu melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tindak lanjut Direksi dalam melaksanakannya.</li> <li>• Terkait dengan hal itu, selama tahun 2024 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kajian atas kinerja keuangan BPR ;</li> <li>b) Kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan ;</li> <li>c) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan eksternal serta rekomendasinya ;</li> </ul> </li> </ul>	

	<p>d) Mengkaji dan memintakan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Bank kepada Walikota Blitar selaku Pemegang Saham;</p> <p>e) Melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT &amp; PPPSPM) serta penerapan manajemen risiko.</p>
--	--

4. Kepemilikan oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas pada BPR perubahannya dari tahun sebelumnya.

Nama	Jabatan	2025		2024	
		Nominal	%	Nominal	%
<i>Anggota Direksi :</i>					
Edy Prasetyo	Direktur Utama	Nihil	0%	Nihil	0%
-	Direktur	-	-	-	-
<i>Anggota Dewan Pengawas :</i>					
Mokhammad Sidik	Ketua	Nihil	0%	Nihil	0%
Raden Agung Andokoputro	Anggota	Nihil	0%	Nihil	0%

5. Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR dan pada Perusahaan Lain beserta perubahannya dari tahun sebelumnya.

*Perumda BPR Kota Blitar tidak memiliki kelompok usaha BPR, dan tidak memiliki keterkaitan kelompok usaha BPR manapun.*

Nama	Jabatan	2025		2024	
		Nominal	%	Nominal	%
<i>Anggota Direksi :</i>					
Edy Prasetyo	Direktur Utama	Nihil	0%	Nihil	0%
-	Direktur	-	-	-	-
<i>Anggota Dewan Pengawas :</i>					
Mokhammad Sidik	Ketua	Nihil	0%	Nihil	0%
Raden Agung Andokoputro	Anggota	Nihil	0%	Nihil	0%
<i>Pemegang Saham :</i>					
Pemkot Blitar	PSP	Nihil	0%	Nihil	0%

6. Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.

*Sampai 2025, Hubungan Keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, sebagai berikut:*

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi Lainnya	Pemegang Saham
<i>Direksi :</i>				
Edy Prasetyo	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
-	Direktur	-	-	-
<i>Dewan Pengawas :</i>				
Mokhamad Sidik	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Raden Agung Andokoputro	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<i>Pemegang Saham :</i>				
Pemkot Blitar	PSP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*Sampai 2025, Hubungan Keluarga antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pada BPR, sebagai berikut:*

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi Lainnya	Pemegang Saham
<i>Direksi :</i>				
Edy Prasetyo	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
-	Direktur	-	-	-
<i>Dewan Pengawas :</i>				
Mokhamad Sidik	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Raden Agung Andokoputro	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<i>Pemegang Saham :</i>				
Pemkot Blitar	PSP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**b. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain.**

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah dalam Pasal 46, 47 dan 49 (untuk anggota Direksi), Pasal 33 dan 34 (untuk anggota Dewan Pengawas), serta Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar, yang selanjutnya diperbarui berdasarkan Rapat Umum Pembinaan Setara Kuasa Pemilik Modal.

1. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Direksi		Dewan Pengawas	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
<b>Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)</b>				
Gaji	2	160,771,653	2	189,686,652
Tunjangan	2	275,645,194	2	56,067,221
Tantiem	2	8,735,203	2	9,577,894
Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
Remunerasi lainnya	2	33,706,119	2	6,445,550
<b>Total Remunerasi</b>		<b>478,858,169</b>		<b>261,777,317</b>
<b>Fasilitas Lain</b>				
Perumahan	2	0	2	0
Transportasi	2	0	2	0
Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2	0	2	0
<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>478,858,169</b>		<b>261,777,317</b>

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian / Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.22
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.10
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.21

c. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR

*Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)*

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui Proses Hukum		0		0		0		0
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode tahun 2025 (tahun laporan) tidak terjadi kasus penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas (Dewan Komisaris), Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Perumda BPR Kota Blitar.</li> </ul>								

### Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>		
<p>Pada tahun 2025 ini terdapat sebuah perkara penting yang dihadapi oleh Perumda BPR Kota Blitar, yaitu mengenai <b>sidang pengembangan dari kasus korupsi oleh oknum teller</b> yang telah selesai diputus / telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di tahun 2024. Dalam sidang pengembangan tersebut yang menjadi terdakwa adalah mantan Kepala Bagian Operasional.</p>		

### Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Perumda BPR Kota Blitar memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini uraian data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2025:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Transaksi	Keterangan
1	Nama: PE, Staff Jabatan: Kabag Pemasaran, Adm Kredit	Nama: Direksi Jabatan: Direktur Utama	Jenis Transaksi: Tunai Nilai Transaksi: 1.500.000	Perbedaan pelaksanaan pemberian UMB (panjar) uang saku, konsumsi dan transport.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Transaksi	Keterangan
2	Nama: PE, Staff, dan Pengurus Jabatan: PE Audit, Umum, Direksi, Dewas	Nama: Direksi Jabatan: Direktur Utama	Jenis Transaksi: Tunai Nilai Transaksi: 3.100.000	Perbedaan pelaksanaan pemberian UMB (panjar) uang saku, konsumsi dan transport.
3	Nama: Pengurus Jabatan: Direktur Utama	Nama: Dewan Pengawas Jabatan: Ketua dan Anggota	Jenis Transaksi: Pengikatan Agunan Kredit Nilai Transaksi: 300.000.000	Sesuai temuan OJK diketahui ada 2 fasilitas kredit, salah satunya di Bank Jatim sebesar 300 juta. Karenanya pemeriksa OJK berpendapat untuk agunan kredit di BPR perlu dilakukan pengikatan secara APHT.

Catatan : Benturan kepentingan terkait UMB (panjar) uang saku, konsumsi dan transport terjadi karena perbedaan perlakuan dalam pemberian (ada salah seorang PE yang tidak mendapatkan), dan terkait perbedaan tersebut akan diselesaikan dengan opsi pengembalian biaya dari masing-masing personel yang telah mendapatkan, ataukah pemberian hak yang setara bagi SDM yang tidak mendapatkan, paling lambat akhir bulan Mei 2026. Dan untuk benturan kepentingan yang terkait dengan pengikatan agunan secara APHT, akan segera diselesaikan secepatnya oleh Direksi guna memenuhi komitmen kepada Pemeriksa.

#### d. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
01-05-2025	01 (Kegiatan Sosial)	Kegiatan Bersih Desa di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar.	Kelurahan Bendogerit	2,000,000
18-06-2025	01 (Kegiatan Sosial)	Haul Bung Karno 2025 / peringatan ke-55 wafatnya Presiden Soekarno (sang Proklamator).	Pemerintah Kota Blitar	2,000,000
06-08-2025	01 (Kegiatan Sosial)	Kegiatan Bakti Sosial dan Subsidi Sembako Murah dalam rangka HUT Perumda BPR Kota Blitar ke-21.	Perorangan Yang Terdaftar	8,099,000
06-08-2025	01 (Kegiatan Sosial)	Pelaksanaan tasyakuran pada perayaan HUT Perumda BPR Kota Blitar yang ke-21	Internal BPR	2,432,200
28-11-2025	01 (Kegiatan Sosial)	Pemberian donasi pada peringatan Hakordia Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.	Penyelenggara Hakordia di Pemerintah Kota Blitar	5,000,000

# LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

## Laporan Posisi Keuangan

( Dalam Rupiah Penuh )

ASET	Des 2025	Des 2024
Kas dalam Rupiah	248,558,300	155,350,100
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	13,925,356,609	14,090,296,328
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Jumlah	14,173,914,909	14,245,646,428
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	0	0
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	13,444,533,302	10,996,789,132
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	416,099,434	400,312,805
Penyertaan Modal	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Jumlah	13,028,433,868	10,596,476,327
Agunan yang Diambil Alih	124,188,832	124,188,832
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	0	0
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	0	0
c. Inventaris	892,826,010	853,853,400
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	573,682,668	501,197,366
Aset Tidak Berwujud	233,470,331	144,205,200
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	165,271,470	141,080,190
Aset Lainnya	558,165,306	571,508,049
<b>Total Aset</b>	<b>28,272,045,118</b>	<b>25,893,600,680</b>

LIABILITAS	Des 2025	Des 2024
Liabilitas Segera	106,213,849	194,229,771
Simpanan		
a. Tabungan	9,065,103,699	9,280,326,885
b. Deposito	7,367,195,003	4,251,700,003
Simpanan dari Bank Lain	1,500,000,000	2,000,000,000
Pinjaman yang Diterima	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Lainnya	162,388,130	33,403,013
<b>Total Liabilitas</b>	<b>18,200,900,681</b>	<b>15,759,659,672</b>

EKUITAS	Des 2025	Des 2024
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	17,000,000,000	17,000,000,000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	9,000,000,000	9,000,000,000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	883,839,544	838,056,804
b. Tujuan	883,839,544	838,056,804
Laba (Rugi)		
a. Tahun-tahun Lalu	0	0
b. Tahun Berjalan	303,465,349	457,827,400
<b>Total Ekuitas</b>	<b>10,071,144,437</b>	<b>10,133,941,008</b>
<b>Total Liabilitas + Ekuitas</b>	<b>28,272,045,118</b>	<b>25,893,600,680</b>

### Laporan Laba Rugi

( Dalam Rupiah Penuh )

POS	Des 2025	Des 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	3,013,924,968	2,325,323,328
b. Provisi Kredit	176,888,398	142,154,639
c. Biaya Transaksi -/-	8,245,690	4,254,244
Jumlah Pendapatan Bunga	3,182,567,676	2,463,223,723
Pendapatan Lainnya	647,251,976	818,247,714
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>3,829,819,652</b>	<b>3,281,471,437</b>
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	534,069,147	493,895,555
b. Biaya Transaksi	9,970,648	834,500
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Kerugian Penurunan Nilai	598,378,761	637,379,786
Beban Pemasaran	34,492,012	29,338,937
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	2,160,887,384	1,554,372,317
Beban Lainnya	84,086,961	39,007,286
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>3,421,884,913</b>	<b>2,754,828,381</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>407,934,739</b>	<b>526,643,056</b>

POS	Des 2025	Des 2024
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Non Operasional	450,008	18,571,516
Beban Non Operasional	66,271,998	29,454,462
Kerugian Penjualan/Kehilangan	0	0
Lainnya	0	0
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(65,821,990)</b>	<b>(10,882,946)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>342,112,749</b>	<b>515,760,110</b>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	38,647,400	57,932,710
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN	0	0
<b>JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>303,465,349</b>	<b>457,827,400</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>303,465,349</b>	<b>457,827,400</b>

### Laporan Perubahan Ekuitas

( Dalam Rupiah Penuh )

Uraian	Modal Disetor	Cadangan Umum & Tujuan	Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah Ekuitas
Saldo Awal 2024	8,000,000,000	1,604,919,271	255,045,973	9,859,965,244
<b>Penambah/Pengurang :</b>				
Dividen Tunai (PAD)		-	(55,509,143)	(55,509,143)
Cadangan Umum		10,092,571	(10,092,571)	-
Cadangan Tujuan		10,092,571	(10,092,571)	-
CSR		-	(3,027,771)	(3,027,771)
Tantiem		-	(4,037,029)	(4,037,029)
Jasa Produksi (Bonus)		-	(8,074,057)	(8,074,057)
Dana Kesejahteraan		-	(10,092,572)	(10,092,572)
Laba/Rugi Periode Berjalan			457,827,400	457,827,400
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>1,676,113,608</b>	<b>457,827,400</b>	<b>10,133,941,008</b>
<b>Penambah/Pengurang :</b>				
Dividen Tunai (PAD)		-	(251,805,070)	(251,805,070)
Cadangan Umum		45,782,740	(45,782,740)	-
Cadangan Tujuan		45,782,740	(45,782,740)	-
CSR		-	(13,734,822)	(13,734,822)

Uraian	Modal Disetor	Cadangan Umum & Tujuan	Belum Ditetapkan Tujuannya	Jumlah Ekuitas
Tantiem		-	(18,313,096)	(18,313,096)
Jasa Produksi (Bonus)		-	(36,626,192)	(36,626,192)
Dana Kesejahteraan		-	(45,782,740)	(45,782,740)
Laba/Rugi Periode Berjalan			303,465,349	303,465,349
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>1,767,679,088</b>	<b>303,465,349</b>	<b>10,071,144,437</b>

### Laporan Arus Kas

( Dalam Rupiah Penuh )

POS	Des 2025	Des 2024
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi :</b>		
Laba Bersih Setelah Pajak	303,465,349	457,827,400
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	72,495,302	54,705,176
Penyisihan Kerugian (Pembalikan atas Penyisihan) untuk:		
- Penempatan Pada Bank Lain (selain Giro)	0	(87,030,905)
- Kredit Yang Diberikan	15,786,629	(90,419,253)
Amortisasi :		
- Pendapatan Provisi, Administrasi dan Beban Transaksi	(71,898,383)	29,145,800
- Aset Tidak Berwujud	24,191,280	4,583,341
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi :		
- Penempatan pada Bank Lain	164,744,719	3,318,770,530
- Kredit yang Diberikan	(2,375,845,787)	(4,325,861,475)
- Aset Lain-lain	13,342,743	(168,655,537)
- Liabilitas Segera	(106,021,842)	(442,013,454)
- Utang Pajak	2,019,627	2,950,743
- Simpanan :		
- Tabungan	(215,223,186)	253,358,798
- Deposito	3,115,495,000	(596,050,000)
- Simpanan dari Bank Lain	(500,000,000)	2,000,000,000
- Liabilitas Lain-lain	144,971,410	726,908
<b>Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>587,522,861</b>	<b>412,038,072</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi :</b>		
Pembelian Aset Tetap	(38,982,610)	(336,520,500)
Pembelian Aset Tidak Berwujud	(89,265,131)	-
<b>Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>(128,247,741)</b>	<b>(336,520,500)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :</b>		
Penambahan Cadangan Umum	45,782,740	10,092,571
Penambahan Cadangan Tujuan	45,782,740	10,092,571
Perubahan Saldo Laba :		
- Dividen Tunai (PAD)	(251,805,070)	(55,509,143)

POS	Des 2025	Des 2024
- Cadangan Umum	(45,782,740)	(10,092,571)
- Cadangan Tujuan	(45,782,740)	(10,092,571)
- CSR	(13,734,822)	(3,027,771)
- Tantiem	(18,313,096)	(4,037,029)
- Jasa Produksi (Bonus)	(36,626,192)	(8,074,057)
- Dana Kesejahteraan	(45,782,740)	(10,092,572)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(366,261,920)	(80,740,572)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	93,013,200	(5,223,000)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	158,236,037	163,459,037
<b>SALDO KAS SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>251,249,237</b>	<b>158,236,037</b>
<b>Kas dan Setara Kas Terdiri dari :</b>		
- Kas	248,558,300	155,350,100
- Giro Pada Bank Lain	2,690,937	2,885,937
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas :</b>	<b>251,249,237</b>	<b>158,236,037</b>

## PENUTUP

Segala puji syukur kehadirat ALLAH kembali kami panjatkan, karena hanya atas perkenan-Nya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, doa dan pengharapan tak lupa kami panjatkan demi memohon curahan rahmat serta berkah-Nya, agar setiap gerak dan langkah kami senantiasa mendapatkan restu dan ridho, sehingga di kesempatan mendatang kami masih dapat bertahan dan kembali menyampaikan laporan serupa.

Kami sadar bila kinerja kami masih belum memuaskan dan laporan yang kami sampaikan juga masih jauh dari kata sempurna. Sepenuhnya kami juga menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari semua pihak, maka tidak mungkin apa yang kami rencanakan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan, serta tak mungkin laporan ini dapat terselesaikan secara baik. Oleh karena itu, untuk operasional ke depan, kami tetap memohon dukungan secara moral maupun kedinasan dari Bapak Walikota Blitar.

Demikian Laporan Tahunan Perumda BPR Kota Blitar untuk periode 31 Desember 2025 kami susun dan kami sampaikan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan, operasional, serta pencapaian perusahaan sepanjang tahun 2025. Atas segala kekurangan dan kelemahan yang masih terjadi, besar harapan kami semoga otoritas/institusi terkait dan/atau Bapak Walikota berkenan memberikan kritik dan saran serta masukan yang bersifat konstruktif, sehingga untuk kedepannya kami dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.

Mengetahui dan menyetujui  
Dewan Pengawas

**Mokhamad Sidik**  
Ketua

**Raden Agung Andokoputro**  
Anggota

Blitar, 30 April 2026  
**Perumda BPR Kota Blitar**



**Edy Prasetyo**  
Direktur Utama



## LAMPIRAN 1

Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31  
Desember 2025 dan Laporan Auditor Independen, beserta  
Manajemen Letter



Nomor : 00139A/ML/KAP.BSN/IV/2026  
Hal : Management Letter

Yth.

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Kami telah menyelesaikan audit atas laporan keuangan PERUMDA BPR KOTA BLITAR yang kami lakukan sesuai dengan Standar Audit. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari salah saji, tetapi kami tidak memberikan pendapat atas efektifitas pengendalian internal entitas. Suatu audit dilaksanakan untuk memungkinkan kami membentuk dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang telah disiapkan oleh manajemen dengan pengawasan Pimpinan PERUMDA BPR KOTA BLITAR. Audit atas laporan keuangan tidak membebaskan manajemen atau Kepala PERUMDA BPR KOTA BLITAR dari tanggung jawab mereka.

Namun sesuai dengan Standar Audit, kami menyusun surat ini dalam rangka untuk menarik perhatian Saudara pada hal-hal tertentu yang kami temui selama audit kami atas laporan keuangan PERUMDA BPR KOTA BLITAR tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Masalah-masalah tersebut ditetapkan dalam laporan terlampir dan tanggapan manajemen telah disampaikan pihak terkait. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang dipandang perlu oleh Pimpinan PERUMDA BPR KOTA BLITAR serta pihak lain yang ada dalam lingkungan PERUMDA BPR KOTA BLITAR. Kami tidak bertanggung jawab atas akibat penggunaan laporan ini oleh pihak lain selain yang telah kami sebutkan di atas.

**Kantor Akuntan Publik  
Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan**



**Muntoyo, CPA., CFI.**

N.R.A.P: AP. 1917

Surabaya, 28 April 2026

Selama audit yang kami lakukan, terdapat hal-hal sebagai berikut :

## 1. Kewajiban Imbalan Kerja

### Kondisi :

Bank masih belum melakukan penilaian dan penghitungan atas imbalan pasca kerja tersebut diatas melalui Kantor Jasa Aktuaria, sehingga belum dapat diketahui dampak materialitas terhadap laporan keuangan.

### Kriteria :

Liabilitas imbalan kerja pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK-EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan liabilitas tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 dan PP Nomor 35/2021, diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2022 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut, Bank diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

### Akibat :

Besaran perhitungan imbalan pascakerja terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja masih belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 dan PP Nomor 35/2021, diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2022 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berakibat belum dapat diketahui dampak materialitas terhadap laporan keuangan.

### Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen untuk melakukan penilaian dan perhitungan liabilitas imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK-EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan liabilitas tersebut melalui **Kantor Jasa Aktuaria** berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 dan PP Nomor 35/2021, diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2022 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan

### Tanggapan :

*Sepakat dengan temuan Auditor, pada tahun buku 2025 BPR belum menghasilkan laba secara maksimal, sehingga belum memungkinkan untuk membentuk imbalan pasca kerja. Kedepannya, pembentukan imbalan tersebut akan direncanakan dalam RBB Tahun 2027.*

## 2. Pengakuan Pajak Tangguhan

### Kondisi :

Bank masih belum melakukan penghitungan atas pajak tangguhan.

### Kriteria :

Pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, mengandung makna bahwa pelapor mempunyai perkiraan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika kemungkinan besar pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat tersebut akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih besar (lebih kecil) daripada yang seharusnya jika pemulihan atau penyelesaian tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak, maka mensyaratkan untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan (aset pajak tangguhan) dengan batas pengecualian tertentu. Jika memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat aset atau menyelesaikan jumlah tercatat liabilitas tanpa memengaruhi laba kena pajak, tidak ada pajak tangguhan yang timbul berkenaan

## 2. Pengakuan Pajak Tangguhan (Lanjutan)

### Akibat :

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan, sehingga belum dapat diketahui dampak materialitas terhadap laporan keuangan.

### Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen untuk melakukan perhitungan atas pengakuan pajak tangguhan yang akan berdampak materialitas terhadap laporan keuangan.

### Tanggapan :

*Sependapat dengan saran auditor, untuk kedepannya (selambat-lambatnya akhir Juni 2026) BPR akan menyesuaikan ketentuan mengenai pajak tangguhan, baik mengenai perhitungannya, tata cara pembukuannya, serta penyesuaian COA pada CBS agar sesuai SAK EP/ Panduan Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat.*

## 3. Penyajian Laporan Keuangan Bank

### Kondisi :

Penyajian Laporan Keuangan Bank masih belum sesuai dengan Satndar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

### Kriteria :

Penyajian Laporan Keuangan Bank seharusnya sesuai dengan Satndar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Penyajian tersebut sebagai berikut :

1. Neraca, yang seharusnya Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Laba Rugi, yang seharusnya Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain.
3. Kewajiban, yang seharusnya Liabilitas.
4. Pendapatan bunga yang masih akan diterima, penyajiannya masih dalam akun tersendiri yang seharusnya masuk kedalam akun Aset Lain-lain.

### Akibat :

Penyajian Laporan Keuangan Bank masih belum sesuai dengan Satndar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

### Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen melalui vendor penyelenggara Core Banking Sistem (CBS) untuk melakukan penyesuaian penyajian Laporan Keuangan Bank berdasarkan Satndar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

### 3. Penyajian Laporan Keuangan Bank

#### Tanggapan :

Sepakat dengan temuan auditor, BPR akan segera menghubungi Vendor CBS agar dilakukan pemutakhiran penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan tersebut; Akan dilakukan pengaturan ulang COA dan melakukan review internal terhadap keseluruhan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK EP yang telah ditentukan pada laporan keuangan yang akan terbit kemudian.

### 4. Jumlah Kredit Non-Performing Loan (NPL) yang Masih Tinggi

#### Kondisi :

Bank memiliki kenaikan jumlah kredit yang diberikan dengan Non Performing Loan (NPL) dalam 3 (tiga) tahun yang masih tinggi.

#### Kriteria :

Kredit Non Performing Loan (NPL) sebaiknya tidak melebihi atau sama dengan 5%.

#### Akibat :

Bank mempunyai jumlah nominal maupun prosentase Kredit Non Performing Loan (NPL) dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut :

Kolektibilitas	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Kredit yang Diberikan - Kolektibilitas - Baki Debet :			
- Lancar	12.221.141.768	10.143.414.202	5.929.514.022
- Dalam Perhatian Khusus	49.838.662	102.694.031	99.875.529
- Kurang Lancar	362.917.409	169.322.875	45.848.038
- Diragukan	9.314.475	22.512.010	-
- Macet	914.573.837	743.997.246	780.841.300
Jumlah Kredit Non Performing Loan (NPL)	1.286.805.721	935.832.131	826.689.338
Jumlah Kredit yang Diberikan	13.557.786.151	11.181.940.364	6.856.078.889
<b>Prosentase Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus</b>	<b>9,49%</b>	<b>8,37%</b>	<b>12,06%</b>

#### Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen untuk dapat menurunkan jumlah Kredit Non-Perform (Non-Performing Loan/ NPL).

#### Tanggapan :

Setuju dengan temuan Auditor, untuk kedepannya akan dilakukan beberapa strategi penyelamatan kredit, antara lain: intensifikasi penagihan dan monitoring kredit; dilakukan analisa ulang pada kredit-kredit non perform sehingga dapat dilakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan kondisi nasabah; dilakukan pengetatan pada proses analisa 5C kredit.

### 5. Pemenuhan Jumlah Direksi Bank

#### Kondisi :

Bank memiliki jumlah Direksi hanya 1 (satu) orang.

## 5. Pemenuhan Jumlah Direksi Bank (Lanjutan)

### Kriteria :

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR pada Bab II Pasal 4 sebagai berikut :

- (1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- (2) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

### Akibat :

BPR akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

### Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk anggota Direksi untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Tanggapan :

*Sepakat dengan temuan auditor, BPR akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Blitar untuk dilakukan pembentukan Pansel Perekrutan Direksi, maksimal pemenuhan 31 Oktober 2026*

## 6. Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

### Kondisi :

Bank tidak memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

### Kriteria :

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR pada Bab II Pasal 52 (1) yaitu Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- a. tidak menangani penyaluran dana; dan
- b. memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

### Akibat :

BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 (1) tersebut diatas akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan/ atau
- c. penghentian sementara kegiatan operasional BPR.

### Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 6. Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Lanjutan)

### Tanggapan :

Sepakat dengan temuan auditor, BPR akan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Blitar untuk dilakukan pembentukan Pansel Perekrutan Direksi, maksimal pemenuhan 31 Oktober 2026

## 7. Portofolio Penggunaan Kredit untuk Konsumtif yang Tinggi

### Kondisi :

Kredit yang diberikan untuk portofolio jenis penggunaan konsumtif yang tinggi

### Kriteria :

Persebaran terhadap portofolio jenis penggunaan kredit yang diberikan (Modal Kerja, Investasi, maupun Konsumtif) diharapkan dapat merata.

### Akibat :

Portofolio pemberian untuk portofolio jenis penggunaan Kredit Konsumtif dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang **sangat tinggi**, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Penggunaan	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Kredit yang Diberikan - Baki Debet :			
- Kredit Investasi	1.630.004.595	1.001.254.968	1.001.254.968
- Kredit Modal Kerja	1.244.217.709	1.209.488.911	1.209.488.911
- Kredit Konsumtif	10.683.563.847	4.645.335.010	4.645.335.010
Jumlah Kredit yang Diberikan	13.557.786.151	6.856.078.889	6.856.078.889
Dalam prosentse menurut kegunaan			
- Kredit Investasi	12,02%	14,60%	14,60%
- Kredit Modal Kerja	9,18%	17,64%	17,64%
- Kredit Konsumtif	78,80%	67,75%	67,75%

### Saran :

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen untuk dapat melakukan persebaran terhadap portofolio penggunaan kredit yang diberikan (Modal Kerja, Investasi, maupun Konsumtif) diharapkan agar portofolio jenis penggunaannya dapat merata.

### Tanggapan :

Sepakat dengan temuan Auditor, pada saat ini BPR masih terkonsentrasi pada kredit Konsumtif (ASN) dengan dalih mitigasi risiko relatif mudah (karena risiko rendah) sehingga mampu menjaga profil risiko Kredit; Untuk saat ini BPR mulai melakukan persebaran portofolio penggunaan kredit non Konsumtif guna mendongkrak Laba, sembari menyusun strategi penyelesaian Kredit Bermasalah.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR  
KOTA BLITAR**

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
SERTA  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

## **SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025  
PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Edy Prasetyo**  
Alamat Kantor : Jl. Mastrip No.75  
Kota Blitar  
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Cengger Ayam 1A, Perum Jasmine Town House Kav. 6,  
atau Identitas Lain RT.007 RW.008, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang  
No. Telepon : 0342 - 815533  
Jabatan : **Direktur Utama**

Untuk dan atas nama Direksi **Perumda BPR Kota Blitar** sebagai pihak yang bertanggungjawab menyatakan bahwa :

1. Entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
2. Dengan Persetujuan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi telah memutuskan untuk menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
5. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara benar dan lengkap. Laporan Keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
6. Telah membuat catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu Perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut telah disimpan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
7. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan serta sistem pengendalian internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



( **Edi Prasetyo** )  
Direktur Utama

# LAPORAN KEUANGAN

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**


Per 31 Desember 2025 dan 2024 \*)

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31-12-2025	01-01-2025	31-12-2024
<b>ASET</b>				
Kas	5	248.558.300	155.350.100	155.350.100
Penempatan pada Bank Lain	4b, 3d, 6	13.925.356.609	14.090.296.328	14.090.296.328
Kredit yang Diberikan	4c, 4d, 4e, 4n, 7	13.444.533.302	10.996.789.132	10.996.789.132
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-		(416.099.434)	(400.312.805)	(400.312.805)
Agunan yang Diambil Alih	4g, 8	124.188.832	124.188.832	124.188.832
Aset Tetap dan Inventaris	4h, 4r, 9	892.826.010	853.843.400	853.853.400
Akumulasi Penyusutan -/-		(573.682.668)	(530.088.134)	(501.197.366)
Aset Tidak Berwujud	4l, 10	68.198.861	2.968.760	3.125.010
Aset Lain-lain	4b, 4c, 4d, 4j, 11	558.165.306	571.508.049	571.508.049
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>28.272.045.118</b>	<b>25.864.543.662</b>	<b>25.893.600.680</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas Segera	12	88.207.929	194.229.771	194.229.771
Utang Pajak	4s, 13a	18.005.920	4.000.000	15.986.293
Simpanan :	4l, 4m, 14			
- Tabungan		9.065.103.699	9.280.326.885	9.280.326.885
- Deposito		7.367.195.003	4.251.700.003	4.251.700.003
Simpanan dari Bank Lain	4l, 4m, 15	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Liabilitas Lain-lain	16	162.388.130	17.416.720	17.416.720
Jumlah Liabilitas		18.200.900.681	15.747.673.379	15.759.659.672
<b>EKUITAS</b>				
Modal Disetor	17	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Saldo Laba	18			
- Cadangan Tujuan		883.839.544	838.056.804	838.056.804
- Cadangan Umum		883.839.544	838.056.804	838.056.804
- Belum Ditentukan Tujuannya		303.465.349	440.756.675	457.827.400
Jumlah Ekuitas		10.071.144.437	10.116.870.283	10.133.941.008
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>28.272.045.118</b>	<b>25.864.543.662</b>	<b>25.893.600.680</b>

\*) Telah Diaudit oleh Auditor Independen Lain

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**Edy Prasetyo**  
Direktur Utama

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Bunga	4o, 19	3.182.567.676	2.463.223.723
Beban Bunga	4o, 20	(544.039.795)	(494.730.055)
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih		2.638.527.881	1.968.493.668
Pendapatan Operasional Lainnya	21	647.251.976	818.247.714
Jumlah Pendapatan Operasional		3.285.779.857	2.786.741.382
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Kerugian Penurunan Nilai	4d, 4h, 22	598.378.761	578.091.269
Beban Pemasaran	4o, 23	34.492.012	29.338.937
Beban Umum dan Administrasi	4o, 24	2.160.887.384	1.592.125.014
Beban Operasional Lainnya	4o, 25	84.086.961	60.543.106
Jumlah Beban Operasional		2.877.845.118	2.260.098.326
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>407.934.739</b>	<b>526.643.056</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Non Operasional	4o, 26	450.008	18.571.516
Beban Non Operasional	4o, 27	(66.271.998)	(29.454.462)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		(65.821.990)	(10.882.946)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>342.112.749</b>	<b>515.760.110</b>
Beban Pajak Penghasilan :	4e, 13B		
- PPh Pasal 25		(38.647.400)	(57.932.710)
<b>LABA BERSIH SETELAH PAJAK</b>		<b>303.465.349</b>	<b>457.827.400</b>
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Kerugian (keuntungan) aktuarial		-	-
Pajak penghasilan atas kerugian aktuarial atas program imbalan pasti		-	-
<b>LABA KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>		<b>303.465.349</b>	<b>457.827.400</b>

\*) Telah Diaudit oleh Auditor Independen Lain

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



Edy Prasetyo  
Direktur Utama

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Disetor	Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah
Saldo 1 Januari 2024	8.000.000.000	1.655.928.465	100.925.715	9.756.854.180
Perubahan Saldo Laba :				
- Deviden Tunai (PAD)	-	-	(55.509.143)	(55.509.143)
- Cadangan Umum	-	10.092.571	(10.092.571)	-
- Cadangan Tujuan	-	10.092.571	(10.092.571)	-
- CSR	-	-	(3.027.771)	(3.027.771)
- Tantiem	-	-	(4.037.029)	(4.037.029)
- Jasa Produksi (Bonus)	-	-	(8.074.057)	(8.074.057)
- Dana Kesejahteraan	-	-	(10.092.572)	(10.092.572)
Laba Tahun Berjalan	-	-	457.827.400	457.827.400
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>1.676.113.608</b>	<b>457.827.400</b>	<b>10.133.941.008</b>
Perubahan Saldo Laba :				
- Deviden Tunai (PAD)	-	-	(251.805.070)	(251.805.070)
- Cadangan Umum	-	45.782.740	(45.782.740)	-
- Cadangan Tujuan	-	45.782.740	(45.782.740)	-
- CSR	-	-	(13.734.822)	(13.734.822)
- Tantiem	-	-	(18.313.096)	(18.313.096)
- Jasa Produksi (Bonus)	-	-	(36.626.192)	(36.626.192)
- Dana Kesejahteraan	-	-	(45.782.740)	(45.782.740)
Laba Tahun Berjalan	-	-	303.465.349	303.465.349
<b>Saldo 31 Desember 2025</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>1.767.679.088</b>	<b>303.465.349</b>	<b>10.071.144.437</b>

\*) Telah Diaudit oleh Auditor Independen Lain

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31-12-2025	31-12-2024
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi :</b>		
Laba Bersih Setelah Pajak	303.465.349	457.827.400
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	72.495.302	54.705.176
Penyisihan Kerugian (Pembalikan atas Penyisihan) untuk :		
- Penempatan Pada Bank Lain (selain Giro)	-	(87.030.905)
- Kredit Yang Diberikan	15.786.629	(90.419.253)
Amortisasi :		
- Pendapatan Provisi, Administrasi dan Beban Transaksi	(71.898.383)	29.145.800
- Aset Tidak Berwujud	24.191.280	4.583.341
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi :		
- Penempatan pada Bank Lain	164.744.719	3.318.770.530
- Kredit yang Diberikan	(2.375.845.787)	(4.325.861.475)
- Aset Lain-lain	13.342.743	(168.655.537)
- Liabilitas Segera	(106.021.842)	(442.013.454)
- Utang Pajak	2.019.627	2.950.743
- Simpanan :		
- Tabungan	(215.223.186)	253.358.798
- Deposito	3.115.495.000	(596.050.000)
- Simpanan dari Bank Lain	(500.000.000)	2.000.000.000
- Liabilitas Lain-lain	144.971.410	726.908
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	587.522.861	412.038.072
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi :</b>		
Pembelian Aset Tetap	(38.982.610)	(336.520.500)
Pembelian Aset Tidak Berwujud	(89.265.131)	-
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(128.247.741)	(336.520.500)

Berlanjut .....

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31-12-2025	31-12-2024
..... Lanjutan		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :</b>		
Penambahan Cadangan Umum	45.782.740	10.092.571
Penambahan Cadangan Tujuan	45.782.740	10.092.571
Perubahan Saldo Laba :		
- Deviden Tunai (PAD)	(251.805.070)	(55.509.143)
- Cadangan Umum	(45.782.740)	(10.092.571)
- Cadangan Tujuan	(45.782.740)	(10.092.571)
- CSR	(13.734.822)	(3.027.771)
- Tantiem	(18.313.096)	(4.037.029)
- Jasa Produksi (Bonus)	(36.626.192)	(8.074.057)
- Dana Kesejahteraan	(45.782.740)	(10.092.572)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(366.261.920)	(80.740.572)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	93.013.200	(5.223.000)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	158.236.037	163.459.037
<b>SALDO KAS SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>251.249.237</b>	<b>158.236.037</b>
<b>Kas dan Setara Kas Terdiri dari :</b>		
- Kas	248.558.300	155.350.100
- Giro Pada Bank Lain	2.690.937	2.885.937
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>251.249.237</b>	<b>158.236.037</b>

\*) Telah Diaudit oleh Auditor Independen Lain

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

## **CATATAN LAPORAN KEUANGAN**

# PERUMDA BPR KOTA BLITAR

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

### 1. UMUM

**Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar** (selanjutnya disebut "Bank"), dahulu bernama PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar, berkedudukan di Jl. Mastrip No.75, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar dan telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 13 Juni 2007.

Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, menetapkan besarnya penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) sehingga modal dasar menjadi Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah).

Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, menetapkan besarnya penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) sehingga modal dasar menjadi Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah).

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Perubahan dan Beralih Status Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-37/KO.0402/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pengalihan Izin Usaha Disertai Perubahan Nama dari **PD. Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja** menjadi **Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar**.

Maksud dan tujuan Bank adalah untuk :

1. Perumda BPR Kota Blitar memiliki maksud untuk :
  - a. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
  - b. Sebagai sumber pendapatan asli daerah.
2. Perumda BPR Kota Blitar memiliki tujuan untuk :
  - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
  - b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
  - c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memperoleh laba dan/ atau keuntungan; dan
  - e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perijinan yang dimiliki oleh Bank adalah sebagai berikut :

- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 2107220042015 tanggal 21 Juli 2022.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak dengan Nomor 01.233.633.5-612.000.

### 2. KEPENGURUSAN

Susunan pengurus Bank berdasarkan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/63/HK/410.020.3/2023, Nomor 188/64/HK/410.020.3/2023 dan Nomor 188/65/HK/410.020.3/2023 yang ketiganya tanggal 01 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi, Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, adalah sebagai berikut :

## PERUMDA BPR KOTA BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

### 2. KEPENGURUSAN (Lanjutan)

31-12-2025 dan 2024

- Dewan Komisaris
  - Ketua : - Tn. Mokhamad Sidik, S.Sos., M.AP.
  - Anggota - Tn. Ir. R. Agung Andoko Putro, MM.
- Direksi :
  - Direktur Utama - Tn. Edy Prasetyo, SE.
  - Direktur - --

\*) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

### 3. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank menyatakan bahwa laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 merupakan periode penerapan pertama kali Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) oleh Bank.

### 4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

#### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan pengungkapan yang diisyaratkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI) berdasarkan prinsip kesinambungan (*Going Concern*) serta mengikuti konvensi harga historis (*Historical Cost*).

Laporan keuangan BPR disusun menurut standar auditing Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas merupakan saldo dalam kas, sedangkan setara kas merupakan Giro pada Bank lain.

#### b. Pendapatan Bunga Yang Masih Akan Diterima

Pendapatan bunga yang masih akan diterima merupakan pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) pada akhir tahun yang telah diakui sebagai pendapatan akan tetapi masih belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga penempatan pada Bank lain dan kredit yang diberikan.

#### c. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/ tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis.

##### i. Giro

Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (Lanjutan)**

**c. Penempatan Pada Bank Lain (lanjutan)**

**ii. Tabungan**

Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

**iii. Deposito**

Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan *deposit on call*. *Deposit on call* merupakan deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

Giro, deposito, dan tabungan pada bank lain pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan, kecuali untuk produk sertifikat deposito dengan diskonto. Pengukuran selanjutnya, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Penempatan pada bank lain disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari penempatan tersebut. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap Bank yang sama.

**d. Kredit Yang Diberikan**

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan jumlah kerugian yang diperkirakan dan ditetapkan berdasarkan review terhadap masing-masing debitur pada akhir bulan.

Jenis Kredit menurut penggunaannya, antara lain Kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi.

Kredit diklasifikasikan sebagai *non-performing* pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut kurang lancar. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai *non-performing* tidak diperhitungkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan.

Suku bunga efektif yang dihitung berdasarkan arus kas kontraktual pada dasarnya tidak dapat diubah sampai dengan seluruh kewajiban debitur dibayar lunas, termasuk ketika memberikan keringanan suku bunga melalui restrukturisasi kredit atau melakukan revisi estimasi pembayaran atau penerimaan bunga dan pokok.

Perhitungan suku bunga efektif, harus memperhatikan secara cermat biaya transaksi yang meliputi pendapatan dan beban selain bunga (yang dapat diatribusikan secara langsung dengan pemberian/ pembelian Kredit) yang harus diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang. Jenis-jenis pendapatan dan beban tersebut antara lain :

1. *Fee* yang terkait dengan jangka waktu Kredit, antara lain *fee* (seperti *origination fee*) dan Provisi Kredit yang tertuang dalam perjanjian Kredit, sepanjang *fee/provisi* tersebut secara langsung timbul pada saat pemberian/pembelian Kredit (akuisisi aset). Jika *fee* / Provisi Kredit diterima sekaligus untuk Kredit dengan penarikan secara bertahap maka *fee* provisi tersebut dialokasikan secara proporsional sesuai jumlah penarikan Kredit dalam setiap tahap; dan
2. Biaya yang dikeluarkan BPR dalam rangka pemberian/ pembelian Kredit antara lain *fee* atau imbalan yang dibayarkan kepada developer, biaya materai, karyawan atau pihak lain untuk setiap aplikasi Kredit yang disetujui.

## PERUMDA BPR KOTA BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

### 4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (Lanjutan)

#### d. Kredit Yang Diberikan (lanjutan)

BPR dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk :

1. Kredit dengan jadwal penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi (contoh: kredit yang bersifat *revolving* seperti kredit modal kerja, dan kredit dengan penyaluran secara bertahap dengan waktu dan jumlah penarikan yang tidak dapat ditentukan secara andal serta hanya memiliki 1 rekening untuk seluruh tahapan penarikan Kredit); dan
2. Besarnya biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan dan perbedaan suku bunga kredit dan suku bunga pasar atas kredit sejenis yang besarnya material.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### e. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nilai Tunai Penerimaan Kas Masa Depan adalah nilai tunai perkiraan arus kas masa depan dari total kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit berdasarkan tingkat diskonto tertentu.

Kriteria dalam melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur sebagai berikut :

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga Kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui satu atau lebih cara sebagai berikut:

1. Modifikasi syarat-syarat kredit, yang antara lain berupa:
  - (1) penurunan suku bunga kredit;
  - (2) perpanjangan jangka waktu kredit;
  - (3) pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan bunga apabila kondisi usaha debitur membaik);
  - (4) pengurangan jumlah pokok kredit baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan pokok apabila kondisi usaha debitur membaik).
2. Penambahan fasilitas kredit baik melalui konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit baru baik dilakukan dalam satu akad kredit maupun dengan menerbitkan akad kredit baru.

Restrukturisasi Kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang "Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat" pada Bab IV "Restrukturisasi Kredit".

#### f. Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai

##### Instrumen Keuangan

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Dasar pengaturan tentang instrumen keuangan dasar :

1. Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, Bank langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (Lanjutan)**

**f. Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)**

2. Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset mengalami penurunan nilai mencakup data observasian, yang menjadi perhatian pemegang aset, mengenai peristiwa kerugian berikut:
  - a. Kesulitan keuangan signifikan dari penerbit atau obligor;
  - b. Pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran bunga atau pokok;
  - c. Kreditor memberikan konsesi kepada debitur, yang tidak akan dipertimbangkan oleh kreditor jika bukan karena alasan ekonomik atau legal yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur;
  - e. Terdapat kemungkinan besar debitur akan mengalami kebangkrutan atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
  - f. Data observasian mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset keuangan individual dalam kelompok, seperti kondisi ekonomik nasional atau lokal yang memburuk atau perubahan yang memburuk dalam kondisi industri.
3. Faktor lain dapat juga menjadi bukti penurunan nilai, termasuk perubahan signifikan dengan dampak merugikan yang terjadi dalam teknologi, pasar, lingkungan ekonomik atau legal di mana penerbit beroperasi.
4. Bank menilai aset keuangan berikut secara individual untuk penurunan nilainya :
  - a. Seluruh instrumen ekuitas tanpa memperhatikan signifikansinya; dan
  - b. Aset keuangan lainnya yang secara individual signifikan.Bank menilai aset keuangan lain untuk aset keuangan baik secara individual atau kelompok berdasarkan karakteristik risiko kredit serupa.
5. Bank mengukur kerugian penurunan nilai atas aset keuangan berikut yang diukur berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi sebagai berikut :
  - a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini arus kas estimasian yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal aset. Jika aset keuangan tersebut memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif kini yang ditentukan berdasarkan kontrak;
  - b. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan estimasi terbaik (yang semestinya merupakan perkiraan) dari jumlah (yang mungkin nol) yang akan diterima atas aset jika aset dijual pada tanggal pelaporan.
6. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai menurun dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui (seperti peningkatan peringkat kredit debitur), Bank membalik kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya baik secara langsung atau dengan menyesuaikan pos penyisihan. Pembalikan tidak mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan (dikurangi pos penyisihan) yang melebihi jumlah tercatat seandainya penurunan nilai sebelumnya tidak diakui. Bank mengakui jumlah pembalikan dalam laba rugi pada periode berjalan.

**Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai**

1. Penurunan nilai berlaku untuk seluruh jenis aset keuangan yang dimiliki, antara lain surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal.
2. Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi.
3. Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai, harus memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Sistematis dan konsisten sepanjang waktu  
Evaluasi harus dilakukan secara periodik dan konsisten sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, yang antara lain mencakup :
    1. Periode evaluasi aset keuangan;
    2. Identifikasi bukti objektif penurunan nilai;
    3. Metode estimasi penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif;
    4. Penilaian agunan/ jaminan;
    5. Pembentukan cadangan; dan
    6. Proses dokumentasi.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (Lanjutan)**

**f. Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)**

**Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai** (lanjutan)

- b. Sejalan dengan kriteria yang bersifat objektif.
  1. Evaluasi, termasuk pengakuan dan pengukuran penurunan nilai, harus sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria dimaksud tidak hanya didasarkan pada aturan dan formula, namun juga mencakup gabungan antara ketentuan atau kebijakan dan judgment/ diskresi manajemen.
  2. Untuk membatasi judgment/ diskresi yang cenderung bersifat subjektif, maka diperlukan suatu kerangka evaluasi yang memadai dan terdokumentasi dengan baik yang menekankan objektivitas dalam melakukan evaluasi penurunan nilai.
- c. Didukung dengan dokumentasi yang memadai
  1. Evaluasi harus disertai dengan dokumentasi yang bertujuan untuk mendorong kedisiplinan dalam proses estimasi dan memfasilitasi proses kaji ulang dan validasi.
  2. Memiliki standar pendokumentasian atas seluruh analisis, asumsi, estimasi, keputusan dan proses evaluasi. Beberapa jenis dokumentasi yang terkait dengan evaluasi penurunan nilai.
4. Identifikasi bukti objektif
  - a. Menetapkan peristiwa-peristiwa yang memenuhi kriteria sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai kredit berdasarkan pengalaman dan tren historis (*experience credit judgment*), informasi yang tersedia, dengan disertai dengan analisis dasar perhitungan dan mendokumentasikan dalam kebijakan BPR.
  - b. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa, kecuali peristiwa di masa datang yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.
  - c. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan BPR dalam menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi meliputi informasi mengenai likuiditas, solvabilitas, dan eksposur risiko usaha dan risiko keuangan pihak debitur atau pihak penerbit, tingkat atau tren terjadinya tunggakan (*delinquencies*) untuk aset keuangan serupa, tren dan kondisi ekonomi nasional dan lokal, dan nilai wajar agunan dan jaminan. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor lainnya, baik secara individual maupun secara bersama, dapat menjadi bukti objektif yang cukup bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi dalam kredit atau kelompok kredit.

**Kriteria Evaluasi Penurunan Nilai**

1. Secara Individual

Menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara individual yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang harus dikaji ulang secara periodik. Pada umumnya aset keuangan yang dinilai secara individu dihitung untuk eksposur yang besar. Bank menentukan nilai eksposur besar sesuai dengan kompleksitas usahanya. Estimasi jumlah kerugian aset keuangan didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgment*, serta memperhatikan berbagai faktor seperti :

  - a. Kinerja debitur;
  - b. Kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (*repayment capacity*) termasuk kemampuan debitur menghasilkan arus kas yang cukup selama tenor kredit;
  - c. Jenis dan jumlah agunan termasuk aspek legalitas;
  - d. Ketersediaan garansi atau jaminan;
  - e. Prospek usaha debitur di masa mendatang.

Frekuensi *rollover* kredit dapat menjadi indikator terdapat bukti objektif penurunan nilai.
2. Secara Kolektif

Bank mengelompokkan kredit yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak. Kredit dapat dikelompokkan berdasarkan satu atau lebih karakteristik berikut ini :

  - a. Estimasi probabilitas terjadinya gagal bayar atau peringkat risiko kredit;
  - b. Tipe (apakah modal kerja atau konsumsi);
  - c. Lokasi geografis;
  - d. Tipe jaminan;
  - e. Status tunggakan dan/atau jatuh tempo; atau
  - f. Sektor ekonomi.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (Lanjutan)**

**f. Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)**

**Kriteria Evaluasi Penurunan Nilai** (lanjutan)

Pengelompokan kredit berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut harus disertai dengan dokumentasi yang memadai yang dikaji ulang secara periodik.

**Teknik Evaluasi Penurunan Nilai**

1. Secara Individual

a. *Discounted cash flow*

Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena Bank tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit. Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga kontraktual tidak berubah selama jangka waktu kredit. Oleh karena itu, suku bunga efektif dapat diidentifikasi setelah memperhitungkan seluruh biaya (termasuk perolehan fee) yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit. Suku bunga efektif tersebut tidak berubah dan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit. Untuk kredit bersuku bunga mengambang (*variable interest rate*), dimana suku bunga kontraktual berubah dari waktu ke waktu bergantung pada suku bunga referensi, maka suku bunga efektif juga dapat berubah. Bank dapat menggunakan suku bunga efektif terkini pada saat terdapat bukti objektif terjadinya penurunan. Suku bunga efektif tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi penurunan nilai selanjutnya.

b. Estimasi nilai yang dapat direalisasikan dari agunan

1. Kredit yang telah mengalami penurunan nilai juga dapat dicatat berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable value*).
2. Menentukan jumlah kredit yang dapat diperoleh kembali, BPR dapat memperhitungkan arus kas masa datang dari pengambilalihan agunan
3. Bukti dari estimasi nilai yang dapat direalisasikan merujuk pada harga pelepasan agunan (*net proceed*) setelah dikurangi biaya-biaya untuk pelepasan.

c. Dalam hal Bank telah menghitung CKPN individu dengan pendekatan *discounted cash flow*, dan kemudian diperoleh fakta bahwa debitur tidak memiliki kemampuan membayar, maka BPR menghitung CKPN individu dengan pendekatan agunan. CKPN yang dibentuk dengan pendekatan agunan minimal sama dengan CKPN yang telah dibentuk sebelumnya.

2. Secara Kolektif

- a. Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit dilakukan berdasarkan estimasi arus kas kontraktual masa datang dan tingkat kerugian historis (*historical loss rate* atau *historical net charge-off rate*) dari kelompok kredit.
- b. Data mengenai kerugian historis merupakan titik awal dalam melakukan evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit. Berdasarkan data kerugian historis dari suatu kelompok kredit setelah memperhitungkan tingkat pengembalian (*recovery rate*), BPR dapat mengestimasi arus kas masa datang dan tingkat kerugian kelompok kredit pada saat ini.
- c. Bank dapat menentukan sendiri periode observasi data kerugian historis. Namun, dalam menetapkan periode tersebut, perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi ekonomi yang stabil, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih panjang, sementara dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih pendek. Periode observasi apapun yang digunakan, Bank harus memiliki data kerugian historis selama minimal 3 (tiga) tahun sehingga dapat menghasilkan estimasi kerugian yang lebih andal dan berarti.

Pendekatan yang dapat digunakan metode statistik dalam menetapkan tingkat kerugian kelompok kredit, yaitu:

1. *Probability of Default (PD)*

*Probability of Default*, yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Migration Analysis*, *Roll Rates*, atau metode lainnya.

## PERUMDA BPR KOTA BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

### 4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (Lanjutan)

#### f. Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)

##### Teknik Evaluasi Penurunan Nilai (lanjutan)

##### 2. *Loss Given Default (LGD)*

*Loss Given Default* yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Expected Recoveries*, *Collateral Shortfall*, atau metode lainnya.

Hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. Hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

#### g. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih (AYDA) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. BPR wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA.
2. Untuk melakukan pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib melakukan penilaian terhadap setiap agunan.
3. Penilaian terhadap setiap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan melalui :
  - a. Pelelangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan lelang;
  - b. Diluar pelelangan, wajib dilakukan oleh :
    1. Penilai independen untuk agunan dengan nilai paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah); dan
    2. Penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
4. BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR.
5. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh :
  - a. Penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah); dan
  - b. Penilai intern untuk AYDA dengan nilai kurang dari Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
6. Dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian.
7. Dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.
8. Dalam melakukan pengambilalihan AYDA untuk penyelesaian Kredit, BPR menerapkan :
  - a. Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
  - b. Prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud tersebut diatas bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR.

BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan yang dibebani atau tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia, tanah dan/ atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat, disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang, yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar :

- a. 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/ atau
- c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (Lanjutan)**

**g. Agunan yang Diambil Alih (lanjutan)**

BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan selain tersebut diatas, yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar :

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/ atau
- b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.

**h. Aset Tetap**

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Tarif Penyusutan	Masa Manfaat
- Peralatan dan Perlengkapan		
- Peralatan Elektronik	12,5% - 25%	4 - 8 Tahun
- Peralatan Kantor	12,5% - 25%	4 - 8 Tahun
- Kendaraan Bermotor	12,5% - 25%	4 - 8 Tahun

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba-rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang timbul dari penjualan aset tetap yang bersangkutan dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

**i. Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehan, sebagai berikut :

- i. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga siap digunakan.
- ii. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran aset sebesar:
  - a. Nilai wajar aset yang diserahkan jika pertukaran memiliki substansi komersial.
  - b. Nilai wajar aset yang diterima jika pertukaran memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal (atau nilai wajar aset yang diterima lebih andal dibandingkan nilai wajar aset yang diserahkan).
  - c. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diserahkan/ diterima tidak dapat diukur secara andal.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya. Penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

**j. Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat untuk masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*Striaght Line Method*).

**k. Utang Bunga**

Utang bunga merupakan kewajiban Bank yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi Bank, termasuk didalamnya adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

**l. Tabungan**

Perumda BPR Kota Blitar memberikan bunga atas tabungan masyarakat sebesar 0% - 3% per tahun dan dapat berubah disesuaikan dengan pangsa pasar.

## PERUMDA BPR KOTA BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

### 4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (Lanjutan)

#### m. Deposito Berjangka

Perumda BPR Kota Blitar memberikan bunga atas simpanan deposito berjangka dan disesuaikan dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

#### n. Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari Bank atau pihak lain termasuk Bank Indonesia baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, dan harus dibayar bila telah jatuh tempo.

Pinjaman yang diterima disajikan dalam neraca sebesar jumlah bersih (*netto*) setelah dikurangi provisi dan biaya transaksi yang dibebankan.

Provisi dan biaya transaksi atas pinjaman yang diterima diamortisasi secara sistematis sesuai dengan jangka waktu atas pinjaman yang diterima.

#### o. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga diperoleh dari penanaman dana Bank pada aset produktif, berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada Bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dikurangi biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui. Pendapatan bunga - provisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan garis lurus sesuai dengan jangka waktu kredit.

Amortisasi tersebut sebagai penambah pendapatan bunga. Saldo pendapatan provisi sehubungan dengan kredit yang telah selesai sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian. Pendapatan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan perkreditan atau jangka waktu diakui pada saat transaksi dilakukan.

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan aset produktif yang ditanggung oleh Bank. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung Bank diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga meliputi bunga kontraktual, amortisasi provisi, administrasi dan biaya transaksi.

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing* (klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet), diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasi *non-performing*. Pendapatan bunga atas aset *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontijensi, dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan perkreditan dan/ atau mempunyai jangka waktu tertentu diakui secara *accrual basis* dan diamortisasi secara sistematis sesuai dengan jangka waktu kredit atau pinjaman yang bersangkutan. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/ atau komisi yang ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan jangka waktu, diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Liabilitas imbalan kerja pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK-EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan liabilitas tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 dan PP Nomor 35/2021, diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2022 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK (Lanjutan)**

**p. Liabilitas Imbalan Kerja**

Ketentuan tersebut, Bank diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

Pemeriksaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, akrual atas karyawan berdasarkan hasil penilaian dan perhitungan manajemen BPR **masih belum** melakukan penilaian dan penghitungan atas imbalan pasca kerja tersebut diatas melalui Kantor Jasa Aktuaria, sehingga belum dapat diketahui dampak materialitas terhadap laporan keuangan.

**q. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

Perusahaan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, seperti didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK EP) Nomor 33 mengenai "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam jumlah signifikan, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**r. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen**

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EP mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Usaha yang Berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber data untuk melanjutkan usahanya dimasa mendatang.

Manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kemampuan usahanya. Oleh karena itu laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan keuangan berikutnya diungkapkan dibawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Bank mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dimasa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Bank secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil dimasa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK** (Lanjutan)

**r. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen** (lanjutan)

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat dari setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Bank akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

Nilai buku neto atas aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.319.143.342,- dan Rp.352.656.034,-.

**s. Pajak Penghasilan**

Perhitungan atas pajak penghasilan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 29, bahwa pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama dan dihitung berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**Pengakuan Pajak Tangguhan**

Pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, mengandung makna bahwa pelapor mempunyai perkiraan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika kemungkinan besar pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat tersebut akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih besar (lebih kecil) daripada yang seharusnya jika pemulihan atau penyelesaian tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak, maka mensyaratkan untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan (aset pajak tangguhan) dengan batas pengecualian tertentu. Jika memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat aset atau menyelesaikan jumlah tercatat liabilitas tanpa memengaruhi laba kena pajak, tidak ada pajak tangguhan yang timbul berkenaan dengan aset atau liabilitas tersebut.

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Pemeriksaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, manajemen BPR **masih belum** melakukan perhitungan akuntansi pajak tangguhan, sehingga belum dapat diketahui dampak materialitas terhadap laporan keuangan.

**5. KAS**

Akun ini merupakan saldo kas, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
Kas Besar	248.558.300	155.350.100
<b>Jumlah</b>	<b>248.558.300</b>	<b>155.350.100</b>

**6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

Akun ini merupakan saldo penempatan pada Bank lain, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
Giro :		
- Bank Jatim	2.690.937	2.885.937
Tabungan :		
- Bank BNI	1.478.170.602	1.633.150.031
- Bank Mandiri	436.268.062	639.369.555

Berlanjut .....

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)**

	31-12-2025	31-12-2024
..... Lanjutan		
- Bank Jatim - 1	836.496.794	574.302.498
- Bank Jatim - 2	171.459.134	87.432.159
- Bank Jatim - 3	631.974	627.801
- Bank Permata	1.964.784.249	967.733.765
- BPR Surya Artha Utama	4.854.857	4.794.582
Deposito :		
- Bank Jatim - 1 bulan	30.000.000	1.030.000.000
- BPR Kota Malang	1.000.000.000	1.000.000.000
- BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda	1.250.000.000	1.250.000.000
- BPR Kota Pasuruan	1.000.000.000	1.000.000.000
- PD. BPR Tugu Artha	1.000.000.000	-
- BPR Delta Artha	1.000.000.000	1.000.000.000
- BPR Bank Jombang Perseroda	1.250.000.000	1.000.000.000
- BPR Bakti Arta Sejahtera Sampang	1.000.000.000	-
- BPR Majatama	1.000.000.000	1.000.000.000
- BPR Surya Artha Utama	500.000.000	500.000.000
- BPR Dwi Cahaya Nusa Perkasa	-	900.000.000
- BPRS Ngawi	-	500.000.000
- Bank Permata	-	1.000.000.000
Sub Jumlah	13.925.356.609	14.090.296.328
<i>Dikurangi</i> : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.925.356.609</b>	<b>14.090.296.328</b>

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN**

Akun ini merupakan saldo kredit yang diberikan dapat diklasifikasi sebagai berikut :

**a. Jenis Penggunaan**

	31-12-2025	31-12-2024
Kredit yang Diberikan - Baki Debet :		
- Kredit ASN	7.529.937.270	6.226.306.465
- Kredit Umum	4.561.127.954	4.074.644.096
- Kredit Program Insentif	11.564.344	-
- Kredit Musiman	746.761.500	564.500.000
- Kredit Karyawan	522.831.900	316.489.803
- Kredit P3K	20.000.000	-
- Kredit Legislatif	100.000.000	-
- Kredit Pasar	65.563.183	-
Kredit yang Diberikan - Provisi :		
- Kredit ASN	(74.928.918)	(62.303.143)
Berlanjut .....		

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

**a. Jenis Penggunaan (lanjutan)**

	31-12-2025	31-12-2024
..... Lanjutan		
- Kredit Umum	(35.386.403)	(23.614.306)
- Kredit Musiman	(1.821.257)	(530.834)
- Kredit Karyawan	(178.905)	-
- Kredit P3K	(168.972)	-
- Kredit Legislatif	(965.269)	-
- Kredit Pasar	(108.998)	-
Kredit yang Diberikan - Administrasi :		
- Kredit ASN	-	(57.334.914)
- Kredit Umum	-	(41.962.514)
- Kredit Musiman	-	(530.834)
- Kredit Karyawan	-	(426.250)
Kredit yang Diberikan - Beban Transaksi		
- Kredit ASN	305.873	1.509.935
- Kredit Umum	-	41.628
Jumlah Kredit Yang Diberikan	13.444.533.302	10.996.789.132
<i>Dikurangi</i> : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(416.099.434)	(400.312.805)
<b>Jumlah</b>	<b>13.028.433.868</b>	<b>10.596.476.327</b>

**b. Kolektibilitas**

	31-12-2025	31-12-2024
Kredit yang Diberikan - Kolektibilitas - Baki Debet :		
- Lancar	12.221.141.768	10.143.414.202
- Dalam Perhatian Khusus	49.838.662	102.694.031
- Kurang Lancar	362.917.409	169.322.875
- Diragukan	9.314.475	22.512.010
- Macet	914.573.837	743.997.246
Kredit yang Diberikan - Provisi	(113.558.722)	(86.448.283)
Kredit yang Diberikan - Administrasi	-	(100.254.512)
Kredit yang Diberikan - Beban Transaksi	305.873	1.551.563
Jumlah	13.444.533.302	10.996.789.132
<i>Dikurangi</i> : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(416.099.434)	(400.312.805)
<b>Jumlah</b>	<b>13.028.433.868</b>	<b>10.596.476.327</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

**c. Pihak Keterkaitan**

	31-12-2025	31-12-2024
Pihak Terkait	441.377.295	212.760.309
Pihak Tidak Terkait	13.116.408.856	10.969.180.055
Kredit yang Diberikan - Provisi	(113.558.722)	(86.448.283)
Kredit yang Diberikan - Administrasi	-	(100.254.512)
Kredit yang Diberikan - Beban Transaksi	305.873	1.551.563
Jumlah	13.444.533.302	10.996.789.132
<i>Dikurangi</i> : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(416.099.434)	(400.312.805)
Jumlah	<b>13.028.433.868</b>	<b>10.596.476.327</b>

**d. Jangka Waktu**

	31-12-2025	31-12-2024
≤ 12 bulan	1.766.518.043	1.344.661.892
> 12 bulan - ≤ 24 bulan	1.240.203.205	1.224.638.479
> 24 bulan - ≤ 36 bulan	2.924.715.830	2.558.928.420
> 36 bulan - ≤ 48 bulan	199.710.047	2.156.638.215
> 48 bulan	7.426.639.026	3.897.073.358
Kredit yang Diberikan - Provisi	(113.558.722)	(86.448.283)
Kredit yang Diberikan - Administrasi	-	(100.254.512)
Kredit yang Diberikan - Beban Transaksi	305.873	1.551.563
Jumlah	13.444.533.302	10.996.789.132
<i>Dikurangi</i> : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(416.099.434)	(400.312.805)
Jumlah	<b>13.028.433.868</b>	<b>10.596.476.327</b>

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan, sebagai berikut :

Jenis Kredit	Suku Bunga	Provisi dan Administrasi	Keterangan
a. Kredit ASN	- 13.77%	- Provisi 0,5% - Administrasi, Plafond : ≤ Rp.5Jt = 2% > Rp.5Jt = 3%	Plafond maksimal sesuai dengan kemampuan dan kelayakan, dengan jangka waktu maksimal 8 tahun jika sumber pembayaran gaji, dan maksimal 5 tahun jika sumber pembayaran TPP.
b. Kredit Umum	- 15.60%	- Provisi 1% - Administrasi, Plafond : ≤ Rp.12Jt = 1% > Rp.12Jt = 2%	Plafond maksimal sesuai dengan kemampuan dan kelayakan, dengan jangka waktu maksimal 3 tahun jika tujuan kredit untuk Modal Kerja/ Konsumtif, dan maksimal 5 tahun jika untuk Investasi.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

Jenis Kredit	Suku Bunga	Provisi dan Administrasi	Keterangan
c. Kredit Program Insentif	- 15.00%	- Provisi 0,5% - Administrasi - Guru Ngaji, Modin, Juru Kunci = 1% - RT/RW = 3%	Plafond maksimal sesuai dengan kemampuan dan kelayakan, dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
d. Kredit Musiman	- 24.00%	- Provisi 0,50% - Administrasi 0,50%	Plafond maksimal sesuai dengan kemampuan dan kelayakan, dengan pilihan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
e. Kredit Karyawan	- 6.00%	- Provisi 0,00% - Administrasi 0,00%	Plafond maksimal untuk : Pengurus = 350 juta Pejabat Eksekutif = 200 juta Staf atau Pegawai = 100 juta Jangka waktu maksimal 5 tahun
f. Kredit P3K	- 13.77%	- Provisi 0,50% - Administrasi, jangka waktu : ≤ 2 tahun = 2% > 2 tahun = 2,5%	Plafond maksimal sesuai dengan kemampuan dan kelayakan, dengan jangka waktu maksimal tidak boleh melebihi satu bulan jatuh tempo kontrak.
g. Kredit Legislatif	- 13.77%	- Provisi 0,50% - Administrasi 0,5%	Plafond maksimal sesuai dengan kemampuan dan kelayakan, dengan jangka waktu maksimal tidak boleh melebihi satu bulan jatuh tempo kontrak.
Kredit Pasar	- 18.00%	- Provisi 0,50% - Administrasi 1%	Plafond maksimal Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan jangka waktu maksimal 1 tahun/ 12 bulan.

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan kredit yang diberikan yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutup kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

**8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

Akun ini merupakan saldo agunan yang diambil alih - kurang dari 1 (satu) tahun per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp.124.188.832,-.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**9. ASET TETAP**

Akun ini merupakan saldo aset tetap, terdiri dari :

	31-12-2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan/ Penyesuaian	Saldo Akhir
<b>Nilai Perolehan :</b>				
Peralatan dan Perlengkapan	381.422.400	38.982.610	-	420.405.010
Kendaraan Bermotor	472.431.000	-	10.000	472.421.000
Jumlah Nilai Perolehan	853.853.400	38.982.610	10.000	892.826.010
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>				
Peralatan dan Perlengkapan	(271.399.399)	39.028.687	-	(310.428.086)
Kendaraan Bermotor	(229.797.967)	33.466.615	10.000	(263.254.582)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(501.197.366)	72.495.302	10.000	(573.682.668)
<b>Nilai Buku</b>	<b>352.656.034</b>			<b>319.143.342</b>

	31-12-2024			
	Penambahan	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Nilai Perolehan :</b>				
Peralatan dan Perlengkapan	312.634.900	68.787.500	-	381.422.400
Kendaraan Bermotor	204.698.000	267.733.000	-	472.431.000
Jumlah Nilai Perolehan	517.332.900	336.520.500	-	853.853.400
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>				
Peralatan dan Perlengkapan	(241.794.193)	29.605.206	-	(271.399.399)
Kendaraan Bermotor	(204.697.997)	25.099.970	-	(229.797.967)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(446.492.190)	54.705.176	-	(501.197.366)
<b>Nilai Buku</b>	<b>70.840.710</b>			<b>352.656.034</b>

Beban penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.72.495.302,- dan Rp.54.705.176,-. Daftar aset tetap dan akumulasi penyusutan lihat Lampiran 1.

**10. ASET TIDAK BERWUJUD**

Akun ini merupakan saldo aset tidak berwujud, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
Nilai Perolehan:	233.470.331	144.205.200
Akumulasi Amortisasi :	(165.271.470)	(141.080.190)
<b>Jumlah</b>	<b>68.198.861</b>	<b>3.125.010</b>

Beban amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.24.191.280,- dan Rp.4.583.341,-.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan saldo aset lain-lain, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
Penempatan pada Bank Lain :		
- Penempatan pada bank lain	24.430.480	27.484.249
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima - Kredit yang Diberikan	123.013.534	89.983.854
Pajak Dibayar Dimuka - PPh Pasal 25	1.560.156	1.560.156
Beban Dibayar Dimuka		
- Sewa Gedung Kantor Pusat	82.673.992	124.011.000
- Sewa Gedung Kantor Kas	27.305.881	28.815.835
- Sewa Rumah	-	16.200.000
- Iuran BPJS Kesehatan	-	4.546.563
- Beban Notaris Dibayar Dimuka	-	1.302.787
- Beban Konsultan Hukum	46.000.000	51.000.000
- Listrik atau PLN	11.189.534	-
- Renovasi Kantor	106.395.609	140.821.983
- Gaji	11.999.835	-
- Provisi Kredit	-	14.067.027
- Administrasi Kredit	-	2.252.740
- Angsuran Kredit	-	5.367.258
- Materai	-	77.171
- Map	-	16.366
- Tabungan	-	32.220
Lainnya :		
- Materai	560.000	760.000
- Barang Cetak	2.700.000	-
- Souvenir	916.770	-
- Perskot Deposit (PT Energindo)	2.000.715	1.289.868
- Modal Rakyat Indonesia	-	100.000
- Sanders	-	126.341
- Lain-lain	117.418.800	61.692.631
<b>Jumlah</b>	<b>558.165.306</b>	<b>571.508.049</b>

**12. LIABILITAS SEGERA**

Akun ini merupakan liabilitas segera, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
Kewajiban Pemerintah yang Harus Dibayar :		
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - Tabungan	2.040.888	2.510.728
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - Deposito	6.184.872	3.306.824
- PPh Pasal 21	11.419.291	120.833
- PPh Pasal 23	72.374	6.072.069
- Pajak Lainnya	-	12.774.146

Berlanjut .....

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**12. LIABILITAS SEGERA (Lanjutan)**

	31-12-2025	31-12-2024
..... Lanjutan		
Titipan Khusus Nasabah :		
- Titipan Asuransi Kredit	-	5.718.700
- Titipan Angsuran Kredit	66.767.652	45.041.472
- Titipan Notaris	-	1.996.000
- Titipan Lainnya	90.000	103.386.243
Kewajiban Segera Lainnya :		
- Titipan Personalia	563.153	195.610
- Titipan BPJS Ketenagaan Karyawan	401.702	709.578
- Titipan BPJS Kesehatan Karyawan	611.538	611.538
- Titipan Guru Ngaji	-	9.451.800
- Titipan CSR	-	2.277.771
- Titipan Biaya Penagihan BG KAPAS	56.459	56.459
<b>Jumlah</b>	<b>88.207.929</b>	<b>194.229.771</b>

**13. PERPAJAKAN**

**a. UTANG PAJAK**

Akun Ini merupakan saldo utang pajak, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
PPH Pasal 25 - Masa Desember	-	4.000.000
PPH Pasal 29 - Badan	18.005.920	11.986.293
<b>Jumlah</b>	<b>18.005.920</b>	<b>15.986.293</b>

**b. BEBAN PAJAK PENGHASILAN**

Rekonsiliasi antara laba rugi pajak penghasilan menurut komersial dengan menurut fiskal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	342.112.749	515.760.110
Beda Permanen :		
- Beban Jamuan Tamu	2.584.500	1.939.850
- Beban RUPS/ Rapat Pengurus/ Rapat Lainnya	-	4.878.000
- Beban Non Operasional Lainnya	6.643.496	4.083.962
Penghasilan Kena Pajak	351.340.745	526.661.922
Pembulatan	351.340.000	526.661.000

Berlanjut .....

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**13. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**b. BEBAN PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)**

	Tahun 2025	Tahun 2024
..... Lanjutan		
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang :		
- Rp.526.661.000,- x 11%	-	57.932.710
- Rp.351.340.000,- x 11%	38.647.400	-
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	38.647.400	57.932.710
<i>Dikurangi</i> : Pajak Dibayar Dimuka (PPh Pasal 25)	(20.641.480)	(45.946.417)
<b>Jumlah Utang PPh Pasal 29 - Badan</b>	<b>18.005.920</b>	<b>11.986.293</b>

**14. SIMPANAN**

Akun ini merupakan saldo simpanan, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
<b>Tabungan :</b>		
- Tabungan Tamara	4.763.904.348	5.247.584.830
- Tabungan Pena	317.673.126	345.029.185
- Tabungan Khusus Guru Ngaji, Guru Minggu	3.391.225.679	3.291.290.629
- Tabungan Khusus Mudin, Juru Kunci (Dinsos)	237.184.075	204.919.453
- Tabungan Khusus Haji	994.417	1.205.417
- Tabungan Khusus BLT Indap Covid	36.265.606	36.265.606
- Tabungan Khusus BLT Rokok (Dinsos)	36.884.504	25.571.337
- Tabungan Khusus Tamara RT RW	22.016.057	56.533.620
- Tabungan Khusus BLT Anak Yatim	24.338.170	-
- Tamara Khusus Penerima Kredit	234.617.717	71.926.808
Jumlah Tabungan	9.065.103.699	9.280.326.885
<b>Deposito :</b>		
- 1 Bulan	30.000.000	-
- 3 Bulan	578.500.001	500.700.001
- 6 Bulan	6.050.500.002	3.040.500.002
- 12 Bulan	708.195.000	710.500.000
Jumlah Deposito	7.367.195.003	4.251.700.003
<b>Jumlah Simpanan</b>	<b>16.432.298.702</b>	<b>13.532.026.888</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**15. SIMPANAN DARI BANK LAIN**

Akun ini merupakan simpanan dari Bank lain, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
Deposito Berjangka :		
- PD. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang	500.000.000	2.000.000.000
- PT. BPR Hartaraya Ciptamulya	500.000.000	-
- PT. BPR Pulau Intan Sejahtera	500.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

**16. LIABILITAS LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan liabilitas lain-lain, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
Bunga Deposito Pihak Ketiga	20.039.765	9.332.454
Bunga Deposito Bank Lain	4.354.839	6.302.420
Cadangan Dana Pendidikan/ Edukasi	20.039	-
Cadangan Dana Sosial/ CSR	490.256	-
Cadangan Biaya Penagihan BG KAPAS	1.781.846	1.781.846
Cadangan Dana Kesejahteraan	19.132.585	-
Lainnya	116.568.800	-
<b>Jumlah</b>	<b>162.388.130</b>	<b>17.416.720</b>

**17. MODAL DISETOR**

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Perubahan dan Beralih Status Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar pada Bagian Kelima Sumber Modal dan Penyertaan Modal Pasal 10 bahwa Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) dan telah disetor penuh sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

31-12-2025 dan 2024

Keterangan	Nilai Nominal
Saldo Awal - APBD Tahun 2004	2.000.000.000
Penambahan Modal Disetor - APBD Tahun 2015	1.500.000.000
Penambahan Modal Disetor - APBD Tahun 2016	2.000.000.000
Penambahan Modal Disetor - APBD Tahun 2017	1.000.000.000
Penambahan Modal Disetor - APBD Tahun 2018	1.500.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.000.000.000</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**18. SALDO LABA**

Akun ini merupakan saldo laba, terdiri dari :

	31-12-2025	31-12-2024
Cadangan Tujuan	883.839.544	838.056.804
Cadangan Umum	883.839.544	838.056.804
Laba Belum Ditentukan Tujuannya	457.827.400	100.925.715
Perubahan Saldo Laba :		
- Deviden Tunai (PAD)	(251.805.070)	(55.509.143)
- Cadangan Umum	(45.782.740)	(10.092.571)
- Cadangan Tujuan	(45.782.740)	(10.092.571)
- CSR	(13.734.822)	(3.027.771)
- Tantiem	(18.313.096)	(4.037.029)
- Jasa Produksi (Bonus)	(36.626.192)	(8.074.057)
- Dana Kesejahteraan	(45.782.740)	(10.092.572)
Laba Tahun Berjalan	303.465.349	457.827.400
<b>Jumlah</b>	<b>2.071.144.437</b>	<b>2.133.941.008</b>

**19. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bunga - Penempatan Pada Bank Lain		
- Tabungan	37.777.147	46.989.443
- Deposito	586.859.605	681.738.098
Pendapatan Bunga Kontraktual - Kredit yang Diberikan		
Bunga Kontraktual :		
- Kredit ASN	1.270.891.373	632.470.030
- Kredit Umum	970.295.248	899.646.990
- Kredit Program Insentif	1.163.139	-
- Kredit Musiman	90.934.307	46.677.016
- Kredit Karyawan	51.037.803	34.945.941
- Kredit P3K	288.932	-
- Kredit Legislatif	1.979.485	-
- Kredit Pasar	2.697.929	-
Pendapatan Amortisasi Provisi	176.118.148	71.274.351
Pendapatan Amortisasi Administrasi	770.250	70.880.288
Pendapatan Amortisasi Biaya Transaksi	(8.245.690)	(4.254.244)
Koreksi Atas Pendapatan Bunga	-	(17.144.190)
<b>Jumlah</b>	<b>3.182.567.676</b>	<b>2.463.223.723</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**20. BEBAN BUNGA**

Akun ini merupakan beban bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bunga Tabungan :		
- Tabungan Tamara	112.840.183	194.443.766
- Tabungan Pena	3.267.577	6.395.005
- Tabungan Khusus Guru Ngaji, Guru Minggu	15.487.686	5.180.260
- Tabungan Khusus Mudin, Juru Kunci (Dinsos)	978.521	261.982
- Tabungan Antar Bank	-	1.895.833
- Tabungan Khusus BLT Anak Yatim	96.432	-
Beban Bunga Deposito :		
- Bunga Deposito Desika	285.877.875	230.462.133
- Bunga Deposito Antar Bank	88.170.852	29.721.940
Beban Premi LPS	27.350.021	25.534.636
Beban Transaksi Tabungan :		
- Tabungan Bank Lain	-	14.500
- Tabungan Pihak III Non Bank	9.087.631	820.000
- Deposito Pihak III Non Bank	883.017	-
<b>Jumlah</b>	<b>544.039.795</b>	<b>494.730.055</b>

**21. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

Akun ini merupakan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Administrasi Antar Bank	7.000	3.000
Pendapatan Pemulihan CKPN Penempatan Bank Lain	814.500	92.262.264
Pendapatan Pemulihan PPAP Kredit	581.777.632	663.279.162
Pendapatan Operasional Lainnya	64.652.844	62.703.288
<b>Jumlah</b>	<b>647.251.976</b>	<b>818.247.714</b>

**22. BEBAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI**

Akun ini merupakan beban kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Kerugian Penurunan Nilai :		
- Penempatan pada Bank Lain	814.500	5.231.360
- Kredit yang Diberikan	597.564.261	572.859.909
<b>Jumlah</b>	<b>598.378.761</b>	<b>578.091.269</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**23. BEBAN PEMASARAN**

Akun ini merupakan beban pemasaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Edukasi dan Penyuluhan Nasabah	442.686	9.321.500
Beban Iklan dan Promosi KBPR	23.784.500	11.534.437
Beban Pemasaran Kredit	760.526	-
Beban Pemasaran Lainnya	9.504.300	8.483.000
<b>Jumlah</b>	<b>34.492.012</b>	<b>29.338.937</b>

**24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Akun ini merupakan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Tenaga Kerja :		
- Beban Gaji dan Upah Karyawan	681.046.389	538.600.017
- Beban Tunjangan Hari Raya	82.903.836	65.062.931
- Beban Tunjangan Jabatan	149.689.211	85.010.800
- Beban Tunjangan Keluarga	71.122.343	51.581.532
- Beban Tunjangan Transport	79.788.000	44.360.000
- Beban Tunjangan Makan	62.462.500	45.157.000
- Beban Tunjangan Prestasi Kerja	21.879.760	31.123.060
- Beban Tunjangan Perumahan	68.081.952	4.000.002
- Beban Tunjangan Pasal PPh 21	50.044.260	1.403.551
- Beban Tunjangan Lainnya	4.890.000	5.005.000
- Beban Honorarium Dewan Komisaris BPR	188.028.897	164.017.474
- Beban Uang Lembur Karyawan	-	500.000
- Beban Imbalan Pasca Kerja	-	2.054.660
- Beban BBM AO	6.395.000	2.160.000
- Beban Tenaga Kerja Lainnya Lain-lain	8.134.222	41.574.920
Beban Pendidikan	66.257.134	88.463.162
Beban Sewa		
- Beban Kantor Pusat	41.337.008	41.337.000
- Beban Kantor Kas	3.093.954	1.509.999
Beban Penyusutan Aset Tetap :		
- Beban Penyusutan Inventaris	39.028.687	29.605.206
- Beban Penyusutan Kendaraan	33.466.615	25.099.970
Beban Amortisasi :		
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	24.191.280	4.583.341
Beban Asuransi :		
- Beban Premi BPJS KetenagaKerjaan	52.578.278	59.514.120
- Beban Premi BPJS Kesehatan	32.461.074	9.004.344
- Beban Premi Asuransi CIT dan CICB	741.582	-
- Beban Premi Asuransi CIS	1.170.000	-

Berlanjut .....

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)**

	Tahun 2025	Tahun 2024
..... Lanjutan		
Beban Pemeliharaan/ Perbaikan :		
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Gedung Kantor	56.015.264	12.833.392
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Komputer	955.000	2.275.500
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Peralatan Elektronik	1.020.000	6.474.600
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Peralatan	30.000	-
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan	9.289.700	3.969.935
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Lainnya	-	150.000
Beban Barang dan Jasa :		
- Beban Listrik	24.530.431	28.229.902
- Beban Air PDAM	894.600	228.600
- Beban Telepon, Fax dan Telegram	1.214.094	15.034.053
- Beban Internet	15.455.050	-
- Beban Bulanan Maintenance CBS	45.288.000	-
- Beban Prangko dan Ekspedisi	914.900	1.555.500
- Beban Penjilidan, Fotocopy	3.793.200	626.550
- Beban ATK	15.123.081	35.068.419
- Beban Materai	671.500	260.000
- Beban Barang Cetakan	28.497.700	3.160.000
- Beban Jasa Akuntan Publik	21.870.000	-
- Beban Jasa Konsultan	5.000.000	22.200.000
- Beban Jasa Kebersihan	11.496.000	11.607.000
- Beban Jasa Keamanan	37.265.192	12.422.064
- Beban Jasa Parkir dan e Toll	2.306.500	-
- Beban Perjalanan Dinas	4.980.000	23.166.800
- Beban Perjalanan Dinas Direksi / Komisaris	20.229.300	2.950.000
- Beban Akomodasi	1.246.699	-
- Beban Transport	2.125.000	2.200.000
- Beban BBM Kendaraan	29.679.400	19.010.000
- Beban BBM Genset	46.000	120.000
- Beban Jamuan Tamu	2.584.500	1.939.850
- Beban RUPS/ Rapat Pengurus/ Rapat Lainnya	1.239.500	4.878.000
- Beban Rumah Tangga Perusahaan	13.627.820	28.856.590
- Beban Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.896.070	346.000
- Beban Jasa Service	3.700.000	-
- Beban Renovasi Kantor	-	2.291.670
- Beban Tenaga/ Tukang	512.000	177.000
- Beban Progammer Vendor	525.068	-
- Beban Baju/ Seragam	9.084.300	3.887.500
- Beban Makan Lembur Karyawan	5.365.900	995.000
- Beban Makan Minum Kegiatan Operasional	5.723.920	-
- Beban Lainnya	33.013	-
Pajak Non Peghasilan :		
- Beban Pajak Kendaraan	5.866.700	2.683.000
- Beban Pajak Non Peghasilan Lainnya	-	1.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.160.887.384</b>	<b>1.592.125.014</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA**

Akun ini merupakan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Iuran/ Pungutan OJK	12.370.348	9.552.317
Beban Iuran Perbarindo	9.000.000	9.000.000
Beban Lainnya Admin Antar Bank	1.674.803	4.139.569
Beban Rapat	672.500	-
Beban Kegiatan Karyawan	2.892.000	19.312.820
Beban Iuran Perbamida	12.000.000	12.000.000
Beban Representatif Direksi/ Pengurus	9.250.000	2.223.000
Beban Ops. Admin Kerjasama Layanan	14.310.000	-
Beban Lainnya Lain-lain	21.917.310	4.315.400
<b>Jumlah</b>	<b>84.086.961</b>	<b>60.543.106</b>

**26. PENDAPATAN NON OPERASIONAL**

Akun ini merupakan pendapatan non operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Lainnya	450.008	18.571.516
<b>Jumlah</b>	<b>450.008</b>	<b>18.571.516</b>

**27. BEBAN NON OPERASIONAL**

Akun ini merupakan beban non operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Jasa Pihak Luar :		
- Beban Jasa Pihak Luar	600.000	4.333.000
Beban Non Operasional Lain :		
- Beban Sumbangan dan Kegiatan Sosial	20.313.200	-
- Beban Denda OJK	2.394.669	920.000
- Beban Literasi Edukasi	11.088.633	-
- Beban Denda/ Sanksi	20.000.000	-
- Beban Lainnya	-	6.010.000
- Beban Kegiatan Pemkot/ Intansi	3.057.000	8.622.000
- Beban Sumbangan	-	824.000
- Beban Sewa Rumah Dinas	-	1.200.000
- Beban Kegiatan Korpri	2.175.000	1.661.500
- Beban Rekrutmen SDM	-	1.800.000
- Beban Non Operasional Lainnya	6.643.496	4.083.962
<b>Jumlah</b>	<b>66.271.998</b>	<b>29.454.462</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 \*)  
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

Akun ini merupakan komitmen dan kontinjensi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
<b>KOMITMEN</b>		
Fasilitas Pinjaman yang Diterima dan Belum Digunakan	-	-
Fasilitas Pinjaman yang Diberikan dan Belum Digunakan	-	-
<b>JUMLAH TAGIHAN (KEWAJIBAN) KOMITMEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KONTINJENSI</b>		
Tagihan Kontinjensi	-	-
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	250.451.430	257.383.478
Aset Produktif yang Dihapusbuku	-	-
Lain-lain	-	-
<b>JUMLAH TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>250.451.430</b>	<b>257.383.478</b>

**29. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal ... April 2026.

# **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



Nomor : 00139/3.0067/AU.8/07/1917-1/1/IV/2026

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.  
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
Kota Blitar

### Opini Wajar Dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PERUMDA BPR KOTA BLITAR** ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PERUMDA BPR KOTA BLITAR** pada tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia.

### Basis Untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian

Pada tanggal 31 Desember 2025 perusahaan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia Publik bab 28 tentang Imbalan Kerja. Menurut pendapat kami, penerapan standar akuntansi tersebut diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia Publik.

Perusahaan belum melakukan pengakuan dan pengukuran atas aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut akuntansi dengan dasar pengenaan pajaknya. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 29 Pajak Penghasilan paragraf 29.7 sampai dengan paragraf 29.33, perusahaan diwajibkan untuk mengakui dan mengukur aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan atas konsekuensi pajak masa depan yang timbul dari perbedaan temporer tersebut

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami.



Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kualifikasian kami.

### **Hal Lain**

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor 00027/2.0915/AU.2/07/0892-2/1/IV/2025 yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 14 April 2025.

### **Penekanan Suatu Hal**

Kami menarik perhatian pada Catatan No 3 atas catatan laporan keuangan yang menjelaskan bahwa **PERUMDA BPR KOTA BLITAR** menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) untuk pertama kalinya pada tahun buku 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan pertama kali tersebut, laporan keuangan Entitas tidak ada akun yang disajikan kembali (restatement) atas angka-angka komparatif periode sebelumnya dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan.



## Tanggung jawab auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**Kantor Akuntan Publik  
Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan**



**Muntoyo, CPA., CFI**  
N.R.A.P: AP. 1917

Surabaya, 28 April 2026





## LAMPIRAN 2

Surat Pernyataan Direksi tentang Kebenaran Data dan/atau  
Informasi Laporan Keuangan Tahunan  
Perumda BPR Kota Blitar

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

**TENTANG**

**KEBENARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Edy Prasetyo**

Jabatan : Direktur Utama Perumda BPR Kota Blitar

Bersama ini menyatakan, bahwa:

1. Laporan Keuangan Perumda BPR Kota Blitar untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, telah diupayakan untuk disusun dan disajikan sesuai dengan:
  - a. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan PA BPR, serta
  - b. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Laporan Keuangan tersebut memberikan gambaran yang benar, dan wajar, dan lengkap mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta informasi material lainnya dari Perumda BPR Kota Blitar.
3. Tidak terdapat informasi dan fakta material yang disembunyikan, serta seluruh data dan informasi yang digunakan dalam laporan ini telah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, 30 April 2026

Direksi Perumda BPR Kota Blitar





## LAMPIRAN 3

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab  
Penerapan dan Hasil Penilaian Terhadap Efektifitas  
Pengendalian Internal di Perumda BPR Kota Blitar

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB PENERAPAN DAN HASIL PENILAIAN  
TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL  
DI PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Edy Prasetyo**

Jabatan : Direktur Utama Perumda BPR Kota Blitar

Bersama ini menyatakan bahwa saya telah mengupayakan pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perumda BPR Kota Blitar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian intern telah dirancang, diterapkan, dan dipelihara secara memadai untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan pengendalian intern, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasional.
2. Evaluasi atas efektivitas pengendalian internal telah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berfungsi secara memadai selama tahun buku 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, 30 April 2026

Direksi Perumda BPR Kota Blitar




**Edy Prasetyo**  
Direktur Utama



## LAMPIRAN 4

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2025



BANK  
Kota Blitar

PERUMDA BPR KOTA BLITAR

# LAPORAN

## TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR

☎ (0342)-815533



Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**



BANK  
PEREKONOMIAN  
RAKYAT

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar telah merujuk pada POJK tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR. Berdasarkan Laporan keuangan setelah audit AP/KAP posisi 31-12-2025 dapat diinformasikan bahwa Total Aset Rp.28.272.045.118,- sedangkan Modal Inti terinformasi Rp. 9,677,873,973,- Besaran aset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, Perumda Bpr Kota Blitar mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

- Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
  15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
  19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
  20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
  21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
  24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
  29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
  31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas

- Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
  33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
  34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
  35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
  36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Melindungi kepentingan stakeholder. Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia perusahaan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh Jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

#### **5 Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

BPR berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, agar menjadi perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR
Nomor Telepon	:	(0342)-815533
Penjelasan Umum	:	Struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar telah merujuk pada POJK tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR. Berdasarkan Laporan keuangan setelah audit AP/KAP posisi 31-12-2025 dapat diinformasikan bahwa Total Aset Rp. 28.272.045.118,- sedangkan Modal Inti terinformasi Rp. 9,677,873,973,- Besaran aset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3520060609810003
	Nama	: EDY PRASETYO
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Sebagai Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan. Selain itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab pokok, yaitu: a) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; b) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; d) menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko, dan Fungsi kepatuhan ; e) wajib menindaklanjuti temuan

	<p>audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ; f) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ; g) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM ; h) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.</p>
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>	
	<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Direksi telah mengupayakan pengembangan produk dan layanan untuk menyikapi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi.</p>

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3572011711660003
	Nama	: MOKHAMAD SIDIK
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertindak dalam jabatan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas). Dan secara ringkas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi ; c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank ; d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis ; e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR ; f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal ; g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3571022905620001
	Nama	: RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO

Jabatan	: Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab	: bertindak dalam jabatan Komisaris (Anggota Dewan Pengawas). Dan secara ringkas memiliki tugas dan tanggung yang sama sebagaimana halnya dengan tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas).
<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>	
<p>Agar Direksi senantiasa mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.                  Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.                  Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus guna menyikapi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.                  Agar Direksi senantiasa memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p>	

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
5	Komite Lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab	: -
Program Kerja	: -
Realisasi	: -
Jumlah Rapat	:-

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3520060609810003	EDY PRASETYO	-	-	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	-	-	-	-
2	3571022905620001	RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO	-	-	-	-

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3520060609810003	EDY PRASETYO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3571022905620001	RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3520060609810003	EDY PRASETYO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3571022905620001	RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	160.771.653	2	189.686.652
2	Tunjangan	2	275.645.194	2	56.067.221
3	Tantiem	2	8.735.203	2	9.577.894
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	33.706.119	2	6.445.550
Total Remunerasi			478.858.169		261.777.317
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			478.858.169		261.777.317

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,22
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,10
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,21

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-3-12	4	Rapat Koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Direksi mengenai: Perbaikan Tata Kelola BPR, Infrastruktur dan Kesejahteraan Pegawai, serta Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa OJK.
2	2025-4-10	8	Koordinasi dengan Direksi serta Kabag. dan Pejabat Eksekutif, mengenai: 1) Perbaikan Tata Kelola BPR Kota Blitar (khususnya pengajuan calon Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, perubahan numenkatur dan bentuk badan hukum, dan seterusnya.); 2) Infrastruktur dan Kesejahteraan Pegawai ; 3) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa (pembahasan LHP OJK) ; 4) Pembahasan mengenai pemberian THR dan waktu pembagiannya.
3	2025-5-14	4	Koordinasi dengan Direksi terkait pelaksanaan rencana bisnis, mengenai: 1) Pencapaian per April 2025 dan strategi pemenuhan target (kredit, tabungan dan deposito) ; 2) Pencapaian Penanganan Non Performing Loan.
4	2025-6-4	3	Pembahasan mengenai target pencapaian dan strategi bisnis yang telah dan akan dilakukan.
5	2025-6-19	7	Koordinasi dengan Direksi serta Kabag / Pejabat Eksekutif, Kepala Kantor Kas dan staf akunting terkait Problem Solving (penyelesaian masalah atau pemecahan masalah mengenai tindak lanjut pemeriksaan internal, peran aktif Kabag dan PE terhadap pencapaian RBB, monitoring marketing dan penagihan serta laporannya, dsb)
6	2025-7-11	7	Penyampaian dari Dewan Pengawas terhadap Kabag dan PE serta beberapa karyawan / staf terkait hal over view dana pensiun pegawai yang sebelumnya telah dilakukan hearing bersama dengan Direksi, SDM Umum, dan juga pihak ketiga lain (dalam hal ini DPP BPR Jatim).
7	2025-9-18	6	Rapat Koordinasi antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Bagian Ekonomi Kesra Pemerintah Kota Blitar, mengenai : 1) Persiapan Materi RBB Tahun 2026 ; 2) Isu Strategis mengenai: APH terkait BPR terkini, kepercayaan masyarakat terhadap BPR, kinerja posisi Agustus 2025 terhadap RBB yang belum maksimal ; 3) Tata Kelola ; 4) Strategi perusahaan terkait pemenuhan target PAD, mengingat modal dari daerah tergolong besar.
8	2026-9-18	14	Rapat Koordinasi antara Dewan Pengawas, Direksi dengan Kabag / Pejabat Eksekutif dan sebagian Karyawan Kota Blitar, mengenai : 1) Persiapan Materi RBB Tahun 2026 ; 2) Isu Strategis mengenai: APH terkait BPR terkini, kepercayaan masyarakat terhadap BPR, kinerja posisi Agustus 2025 terhadap RBB yang belum maksimal ; 3) Tata Kelola ; 4) Strategi perusahaan terkait pemenuhan target PAD, mengingat modal dari daerah tergolong besar.

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	5	0	62,00%
2	3571022905620001	RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO	8	0	100,00%

### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	-	1

### M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	024,029	PE, Staff	Kabag Pemasaran, Adm Kredit	030	Direksi	Direktur Utama	Tunai	1.500.000	Perbedaan pelakuan pemberian UMB (panjar) uang saku, konsumsi dan transport.
2	028,020,030,000	PE, Staff, dan Pengurus	PE Audit, Umum, Direksi, Dewas	030	Direksi	Direktur Utama	Tunai	3.100.000	Perbedaan pelakuan pemberian UMB (panjar) uang saku, konsumsi dan transport.
3	030	Pengurus	Direktur Utama	000	Dewan Pengawas	Ketua dan Anggota	Pengikatan Agunan Kredit	300.000.000	Sesuai temuan OJK diketahui ada 2 fasilitas kredit, salah satunya di Bank Jatim sebesar 300 juta. Karenanya pemeriksa OJK berpendapat untuk agunan kredit di BPR perlu dilakukan pengikatan secara APHT.

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-05-21	Sosial	Kegiatan Bersih Desa di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar.	Kelurahan Bendogerit		2.000.000
2	2025-06-18	Sosial	Haul Bung Karno 2025 / peringatan ke-55 wafatnya Presiden Soekarno (sang Proklamator).	Pemerintah Kota Blitar		2.000.000
3	2025-08-06	Sosial	Kegiatan Bakti Sosial dan Subsidi Sembako Murah dalam rangka HUT Perumda BPR Kota Blitar ke-21.	Perorangan Yang Terdaftar		8.099.000
4	2025-08-06	Sosial	pelaksanaan tasyakuran pada perayaan HUT Perumda BPR Kota Blitar yang ke-21.	Internal		2.432.200
5	2025-11-28	Sosial	Pemberian donasi pada peringatan Hakordia Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.	Penyelenggara Hakordia di Pemerintah Kota Blitar		5.000.000

**O. PENUTUP**

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar ini kami buat untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda BPR Kota Blitar. Dan melalui Laporan ini, Perumda BPR Kota Blitar juga ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda BPR Kota Blitar, Terima Kasih.

Kota Blitar, 14 Januari 2026  
 Persetujuan Pengurus Perumda BPR Kota Blitar

**MOKHAMAD SIDIK**  
 Ketua Dewan Pengawas

**RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO**  
 Anggota Dewan Pengawas





## LAMPIRAN 5

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2025 (Kesimpulan Umum  
Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola BPR)

BANK  
Kota Blitar

PERUMDA BPR KOTA BLITAR

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Desember 2025

🏠 JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR

☎ (0342)-815533

📠 -

**BPR**  
BANK  
PERKREDITAN  
RAKYAT

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

**NAMA BPR** : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

**POSISI** : Desember 2025

Faktor	Nilai Komposit
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM	2
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	3
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	2
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	3
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	2
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	3
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	3
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	3
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD	3
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	2
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	3
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR	2
<b>Nilai Komposit</b>	<b>3</b>
<b>Peringkat Komposit</b>	<b>Peringkat 3</b>

### KESIMPULAN AKHIR

Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

### FAKTOR POSITIF

#### Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar relatif memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga diperkirakan dapat mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap unit. Penerapan Tata Kelola yang baik di Perumda BPR Kota Blitar, juga didukung dengan keberadaan PE Audit Intern, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang cukup profesional dan independen. Hingga akhir minggu ketiga di Bulan Desember 2025, komposisi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar masih memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu jumlah Direksi masih sebanyak 2 (dua) orang dan jumlah Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang.

#### Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan relatif baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder, selain itu proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan.

#### Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance outcome dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YOY) di banding dengan periode yang sama. Komitmen Bank untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara cepat atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK.

#### FAKTOR NEGATIF

##### Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Bank terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku.

#### Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga menimbulkan pelanggaran namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan.

#### Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor negatif aspek governance outcome selama tahun 2025, terdapat pengenaan sanksi berupa teguran dan denda administrasi oleh regulator, sehingga menunjukkan bahwa masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.

Kota Blitar, 14 Januari 2026  
Persetujuan Pengurus Perumda BPR Kota Blitar

  
**MOKHAMAD SIDIK**  
Ketua Dewan Pengawas

  
**RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO**  
Anggota Dewan Pengawas



**EDY PRASETYO**  
Direktur Utama

## KERTAS KERJA FAKTOR 1

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, susunan pemegang saham telah memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 25%, mengingat 100% dari modal BPR dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar sesuai Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan di lakukan oleh KPM. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan oleh KPM kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Perda Kota Blitar No.1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas telah dilakukan antara lain melalui pertemuan-pertemuan / rapat pengembangan usaha dengan KPM.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	KPM telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Pengawas, yang telah disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis mulai Triwulan I Maret Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV Desember Tahun 2025 ke Pemerintah Kota Blitar selaku KPM.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemerintah Kota Blitar selaku KPM dalam pengembangan BPR adalah melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana strategis, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah modal disetor yang

		dimiliki Perumda BPR Kota Blitar pada posisi laporan sebesar 8 Miliar, telah melebihi ketentuan.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, hal itu dibuktikan dengan Pemerintah Kota Blitar selaku KPM tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, seperti halnya pada pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pelaksanaan tata kelola, peran KPM dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Perumda BPR Kota Blitar senantiasa memperhatikan hak Pemerintah Kota Blitar selaku KPM / pemegang saham dengan perlakuan yang adil.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah relatif sejalan dengan rencana strategis, dimana realisasi rencana permodalan BPR telah sesuai ketentuan, dan realisasi atas rencana dukungan pengembangan BPR telah cukup sesuai dengan visi dan misi KPM.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Hingga posisi 31 Desember 2025, Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, kebijakan penggunaan laba maupun pembagian dividen, semuanya telah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban terutama pembentukan cadangan atau pemenuhan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur aspek pemegang saham telah cukup sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) Perumda BPR Kota Blitar relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham (KPM).	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 2

**NAMA BPR** : PERUMDA BPR KOTA BLITAR  
**TAHUN LAPORAN** : 20251231

### FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Pada posisi 30 Juni 2025 jumlah anggota Direksi BPR telah memenuhi ketentuan ketentuan mengenai paling sedikitnya jumlah anggota Direksi berdasarkan modal inti, namun di posisi 31 Desember 2025 jumlah tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena salah seorang anggota Direksi telah mengundurkan diri.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Lokasi tempat tinggal Direktur Utama semula berada di Kota Malang, namun untuk saat ini yang bersangkutan telah berdomisili di Kota Blitar.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan /atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur Utama tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan / atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur Utama tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan Sumber Daya Manusia dan struktur organisasi senantiasa dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi secara memadai.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sebagai mana di maksud.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	

		Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai Perumda BPR Kota Blitar di tahun 2025.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pengelolaan BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau tenaga ahli atau konsultan, kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti halnya pada penggunaan jasa Akuntan Publik dan KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direktur Utama memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki sertifikasi kompetensi yang masih berlaku, lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan memiliki masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Blitar.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta KPM, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi BPR senantiasa berupaya menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi senantiasa berupaya menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi berupaya menyediakan sebagian besar data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Pengawas.

14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sebagian besar pengambilan keputusan Direksi diupayakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Saat ini, setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, SDM, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga, belum dapat diputuskan melalui rapat Direksi (karena jumlah Direksi hanya satu orang). Namun dapat diputuskan sendiri oleh Direktur Utama dengan memperhatikan masukan dan /atau rekomendasi Dewan Pengawas.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi berkomitmen tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain dari remunerasi dan fasilitas lainnya secara profesional sesuai keputusan KPM / pihak yang diberikan mandat oleh KPM.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi berupaya menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan SDM BPR.
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, seperti halnya penambahan kantor kas, sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi akan selalu mengungkapkan kepemilikan sahamnya di BPR dan perusahaan lain, serta mengungkapkan kepemilikan hubungan keuangan dan /atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau KPM.

20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direktur Utama telah lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi yang masih berlaku. Dan selanjutnya anggota Direksi akan menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Atas pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi yang ada, selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dikinikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya kebijakan tersebut akan dievaluasi dan dikinikan lagi apabila dibutuhkan agar sesuai dengan ketentuan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi senantiasa berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, dan kinerja BPR Posisi 31 Desember 2025 akan dilaporkan melalui Dewan Pengawas dan dipertanggungjawabkan kepada KPM.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Segenap pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, karena pengungkapannya kepada pegawai dilakukan melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap Keputusan Direksi diupayakan agar sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang berlaku.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Direksi yang hadir, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2025 diperkirakan cukup baik. Meski mungkin pencapaiannya masih belum sesuai dengan harapan stakeholders, karena

	antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	pertumbuhan KYD tercapai 78.15%, Tabungan tercapai 91.26%, Deposito tercapai 125.83%, Aset tercapai 105.52%, dan Laba Bersih tercapai 48.26%. Secara tak langsung hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian Direksi dalam pengelolaan BPR ditengah maraknya persaingan yang ada.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi berupaya menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan OJK.

Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi relatif sesuai dengan ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak diketemukan faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Direksi.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Direksi yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi, yaitu jumlah Direksi hanya 1 orang, sehingga jumlah Direksi kurang dari jumlah anggota Dewan Pengawas.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) Perumda BPR Kota Blitar cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Diketemukan faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Direksi.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 3

**NAMA BPR** : PERUMDA BPR KOTA BLITAR  
**TAHUN LAPORAN** : 20251231

### FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, Perumda BPR Kota Blitar telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) sesuai dengan modal inti.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Pengawas memiliki alamat tinggal dan bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Provinsi dimana kantor pusat BPR berlokasi. Untuk Ketua Dewan Pengawas bertempat tinggal di Kota Blitar, sedangkan untuk anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Kota Kediri.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas yang sedikitnya memuat hal-hal sebagaimana dimaksud.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, dan kepemilikan saham, serta hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas, dan/atau anggota Direksi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Perumda BPR Kota Blitar belum wajib memiliki Komisaris Independen.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,	Dewan Pengawas telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan

	serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan dengan keberadaan sertifikasi kompetensi / keahlian yang dimilikinya dan masih berlaku.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi Pengurus BPR ditetapkan oleh KPM.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Pengawas berupaya menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan guna kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta KPM, dengan mempertimbangkan kepentingan KPM serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Pengawas dan rekomendasi didokumentasikan dengan baik.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) berupaya tidak turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi guna memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Pengawas telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan /atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan secara memadai. Selain itu,

		Dewan Pengawas juga meminta Direksi agar memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas yang telah ada, selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dikinikan apabila diperlukan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Pengawas akan berupaya menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas secara rutin.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat secara berkala, dengan tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan. Risalah rapat tersebut memuat gambaran permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, dan keputusan yang diambil.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Segenap anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) berkomitmen tidak akan memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Serta tidak akan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain dari remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPM.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi, dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan

		keepakatan yang dihasilkan, antara lain: kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sampai dengan bulan laporan (periode 31 Desember 2025), Perumda BPR Kota Blitar belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga usulan Kebijakan Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk diajukan kepada Pemerintah Kota Blitar selaku KPM guna mendapatkan penetapan.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Sampai periode ini, Perumda BPR Kota Blitar tidak wajib memiliki Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris (Dewan Pengawas).
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Telah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi pengurus yang telah ada, dan hasil evaluasi tersebut telah diajukan kepada Pemerintah Kota Blitar selaku KPM agar mendapatkan penetapan (pengkinian).
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas senantiasa dipertanggungjawabkan kepada KPM dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai dengan Peraturan Daerah dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat, dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risalah rapat tersebut memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, serta keputusan yang diambil.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi diupayakan disusun dengan memperhatikan kewajaran dan keadilan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan peer BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang selaras dengan pencapaian BPR.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa	Dewan Pengawas menyampaikan laporan laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan seperti

	Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	halnya LPPRB (Laporan Pelaksanaan Pengawasan Rencana Bisnis) dan Laporan Evaluasi KAP/AP.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2025 diperkirakan cukup baik. Meski mungkin pencapaiannya masih belum sesuai dengan harapan stakeholders, karena pertumbuhan KYD tercapai 78.15%, Tabungan tercapai 91.26%, Deposito tercapai 125.83%, Aset tercapai 105.52%, dan Laba Bersih tercapai 48.26%. Secara tak langsung hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian dari Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif	
	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Dewan Pengawas telah sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Pengawas.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Pengawas yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Dewan Pengawas.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Dewan Pengawas.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 4

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris (Dewan Pengawas). Dan Komite Direksi yang telah dibentuk adalah Komite Kredit.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pedoman dan tata tertib kerja komite kredit yang menjelaskan kualifikasi komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang termuat dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB).
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Kredit berupaya memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap permohonan kredit terutama saat BPR memiliki Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dan Debitur yang memiliki risiko tinggi.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Berdasarkan besaran modal inti, BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan besaran modal inti.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ada dan ditetapkan. Hasil rapat komite tersebut dituangkan dalam risalah rapat, dan di dokumentasikan.

8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit, akan dievaluasi dan dikinikan agar sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR belum membentuk Komite Dibawah Direksi selain komite kredit.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Dibawah Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) berdasarkan besaran modal inti.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite yang ada (komite kredit), dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota komite.

Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a.	STRUKTUR	<b>3</b>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Komite Dewan Komisaris / Pengawas dan Komite Direksi cukup sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris / Pengawas yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 5

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Perumda BPR Kota Blitar telah memiliki Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Nomor 580/035.III.SK.DIR.DEWAS.BPR.XII/401.500.1/ 2024 Tanggal 3 Desember 2024.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, bilamana terjadi benturan kepentingan, semua jajaran manajemen Perumda BPR Kota Blitar berupaya menangani setiap keputusan yang memenuhi kondisi benturan kepentingan secara profesional dan transparan dengan mengacu kepada cara yang tertera dalam POJK Tata Kelola BPR dan kebijakan, sistem prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang dimiliki.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan diupayakan sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan benturan kepentingan di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 6

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Fit and Proper Test, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut belum juga ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan oleh Walikota Blitar, sehingga keputusan tersebut gugur.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan jumlah modal inti menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan /atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. Selanjutnya PE Kepatuhan akan berupaya mengevaluasi dan mengkinikan pedoman tersebut agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan kuantitas dan kualitas cukup memadai.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta secara rutin telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berupaya memastikan kegiatan usaha BPR telah

	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan compliance review secara rutin pada sebagian aktivitas kegiatan usaha BPR berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas /layanan/produk BPR.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berupaya melakukan compliance review secara rutin berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas / layanan / produk BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR senantiasa berupaya menurunkan temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang serta berupaya memberikan rekomendasi kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional dan bisnis BPR untuk perbaikannya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan relatif sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi kepatuhan di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan	

## KERTAS KERJA FAKTOR 7

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perumda BPR Kota Blitar telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif, dan telah mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas. Dan selanjutnya pedoman tersebut secara berkala akan diupayakan untuk di evaluasi dan dikinikan agar sesuai dengan kondisi / ketentuan yang terbaru.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024, dan tidak terdapat perangkapan jabatan pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang relatif cukup memadai untuk ditunjuk menjadi Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian

		internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko, seperti perbaikan kebijakan operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga terdapat penurunan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum pernah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan/atau audit ekstern serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, pelaporan termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR berupaya melakukan peningkatan kualitas SDM yang memadai untuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR berupaya mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain: terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sesuai ketentuan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah cukup sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi audit intern.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi audit intern di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi audit intern.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 8

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Sesuai ketentuan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, pada tahun 2025 Perumda BPR Kota Blitar telah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yaitu KAP Buntaran dan Lisawati, AP Lea Buntaran untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2024.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan KAP/AP di Perumda BPR Kota Blitar telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18 /SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Perumda BPR Kota Blitar telah berupaya melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik relatif menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit yang menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern relatif sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 9

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai Struktur Organisasi Tata Kelola dan sesuai permodalan Perumda BPR Kota Blitar posisi 31 Desember 2024, Perumda BPR Kota Blitar telah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK, dan telah berupaya membentuk Unit Kerja Anti Fraud.
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko, selanjutnya akan dilakukan pengkinian atas kebijakan tersebut.
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, telah berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan	Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester. Sedangkan Penerapan strategi anti fraud dan penyampaian laporan penerapan

	d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR sudah dibuat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. BPR juga telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Program APU-PPT dan P3SPM melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis dan di dokumentasikan dengan baik. Selanjutnya Dewan Pengawas juga berupaya melakukan pengawasan terkait pelaksanaan strategi anti fraud yang berlaku efektif pada bulan April 2025.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah berupaya menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 yaitu mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah berupaya menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

		BPR akan berupaya menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan modal inti BPR.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan tata kelola secara efektif dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penerapan Manajemen Risiko sebagai besar telah terkelola dengan lengkap, akurat, terkini dan utuh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi secara rutin telah melakukan sosialisasi budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara intern dan ekstern.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Laporan profil risiko dan profil risiko lain (bilamana ada) BPR telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru. BPR berupaya melakukan pelaporan kepada OJK secara tertib dan tepat waktu.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Penerapan strategi anti fraud di BPR dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM telah relatif sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek manajemen risiko dan strategi anti fraud.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 10

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, yang termuat dalam pedoman kebijakan perkreditan BPR.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dan pemberian kredit yang akan, akan senantiasa diupayakan untuk di evaluasi dan dikinikan agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar senantiasa diupayakan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan /atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025 di Perumda BPR KOTA Blitar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK.

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif	
	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR telah sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan BMPK di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek BMPK BPR.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 11

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai termasuk sumber daya manusia yang relatif kompeten agar dapat menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR senantiasa berupaya memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah berupaya menyusun kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR berkomitmen memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan publikasi setiap triwulanan telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR & BPRS.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perumda BPR Kota Blitar berupaya menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat

		pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan OJK.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan /atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR berupaya menyusun dan menyajikan laporan / informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan diupayakan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR relatif memadai dan dapat dipertanggung jawabkan.
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi senantiasa diupayakan untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 secara tepat waktu.

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai telah tersedia sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemenuhan integritas sistem pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 12

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 20251231**

### FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2025 telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris (Dewan Pengawas).
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR di tahun 2025 telah menggambarkan sebagian besar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis BPR tahun 2025 telah merencanakan pengkinian Kebijakan dan Prosedur, Peningkatan Kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BPR.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 telah diupayakan untuk mempertimbangkan faktor eksternal (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dll) dan Faktor Internal (Pencapaian Kinerja Sebelumnya, Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi) dengan memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sepanjang periode I Juni sampai dengan periode II Desember Tahun 2025, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6		

	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 dan Koreksinya (bilamana ada) telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis sebagian besar tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a.	STRUKTUR	2
1)	Faktor Positif Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2025 telah disusun sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif pada penyusunan RBB dan RAKB 2025.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyusunan RBB dan RAKB 2025 yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2025.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) pada Rencana Bisnis dan RAKB BPR tahun 2025.	



## LAMPIRAN 6

Laporan Keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar 2025



# LAPORAN KEBERLANJUTAN

*(Sustainability Report) Tahun 2025*

## **PENJELASAN**

Selama periode laporan, Perumda BPR Kota Blitar belum meluncurkan produk maupun layanan baru, termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perumda BPR Kota Blitar belum dapat melaporkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif.

## **PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Jalan Mastrip Nomor 75 Kota Blitar

## A. PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Strategi keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan menyusun Laporan Keberlanjutan.

Prinsip Keuangan Berkelanjutan tersebut meliputi :

1. Prinsip keuangan berkelanjutan
2. Tata kelola yang baik
3. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan
4. Pemberian akses keuangan yang inklusif
5. Investasi yang bertanggung jawab
6. Komunikasi yang informatif
7. Pengembangan sektor unggulan prioritas

Sedangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Mencakup sasaran, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keberlanjutan
2. Mencakup pengelolaan risiko sosial dan lingkungan

Perumda BPR Kota Blitar mulai menyesuaikan kebijakan yang mendukung pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk memastikan keamanan teknologi layanan pembiayaan, mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, serta melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan. Implementasi ini sejalan dengan dukungan BPR pada pencapaian target Empat Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Tata Kelola.

Selain itu, budaya keberlanjutan juga ditegaskan melalui himbauan-himbauan di internal Perusahaan, misalnya untuk melakukan efisiensi listrik dan kertas, meningkatkan kepedulian pada lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mengikuti perkembangan inovasi teknologi digital. Manajemen juga mendorong pola pikir dan perilaku karyawan untuk lebih komprehensif memahami aspek Lingkungan Sosial Tata Kelola (LST) dan mampu mengikuti perubahan dunia pembiayaan yang sangat cepat

## B. IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN (EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP)

### 1. Aspek Ekonomi (Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan)

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2025
1	Total Aset	24,297,541	25,893,601	28,272,045
2	Total Pendapatan	2,373,709	3,300,043	3,829,820
3	Total KYD	6,700,073	10,996,789	13,544,397
4	Total Kredit UMKM	2,210,744	2,444,183	1,882,017





## 2. Aspek Lingkungan Hidup

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Penghematan Energi Listrik.	Penggantian Bohlam dengan Bohlam LED.	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR.
2.	Kegiatan Internal Berkelanjutan.	Penghematan Kertas dengan penggunaan teknologi informasi.	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR.
3.	Program Literasi Keuangan Berkelanjutan.	Memberikan Program Literasi Keuangan Bank untuk para mahasiswa /pelajar.	TK, SD, SMP.

## 3. Aspek Sosial

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Kegiatan Internal Berkelanjutan.	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan secara berkala kepada para karyawan sepanjang tahun.	Seluruh Jenjang Organisasi BPR.

Selama periode laporan, Perumda BPR Kota Blitar belum meluncurkan produk maupun layanan baru, termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perumda BPR Kota Blitar belum dapat melaporkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif.

## C. PROFIL SINGKAT BPR

### 1. Visi dan Misi Keberlanjutan.

#### 1) Visi Berkelanjutan :

***Menjadikan Perumda BPR Kota Blitar sebagai BPR terbaik di wilayah Blitar Raya dan sebagai BUMD layanan keuangan terkemuka berbasis digital yang diperhitungkan keberadaannya serta peduli membantu kesemuanya mencapai kesejahteraan.***

#### 2) Misi Berkelanjutan :

- 1) ***Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya.***
- 2) ***Percepatan kinerja, sinergi dan transformasi bisnis berbasis digital dan Sumber Daya Manusia yang handal.***
- 3) ***Mendorong pertumbuhan kredit yang wajar dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang terukur dan berkelanjutan.***



2. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan situs web, Perumda BPR Kota Blitar (*Form 00.04 Data Kantor BPR*)

**Sandi BPR** : 602560  
**Nama** : Perumda BPR Kota Blitar  
 Status : Kantor Pusat  
 Alamat : Jalan Mastrip Nomor 75 Kepanjenkidul Kota Blitar  
 No. Telepon : 0342-815533  
 Email : apb\_08@yahoo.co.id  
 Website : <https://bankkotablitar.com/>  
**Nama** : Kantor Kas PIAIH Perumda BPR Kota Blitar  
 Status : Kantor Kas  
 Alamat : Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH)  
 Kepanjenlor Kota Blitar.  
 No. Telepon : 0342-6817576

3. Skala Usaha BPR

1) **Total Aset dan Total Kewajiban** (*Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan*)

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2025
1	Total Aset (Rp. ribu)	28,272,045
2	Total Kewajiban (Rp. ribu)	18,200,901
3	Total Ekuitas (Rp. ribu)	10,071,144

2) **Jumlah Karyawan**

1) Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	31 Des 2025
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	11
	<b>Total</b>	<b>21</b>

2) Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	31 Des 2025
1	Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	2
2	Direksi	1
3	Pejabat Eksekutif	5
4	Pegawai Staf	6
7	Pegawai Dasar	7
	<b>Total</b>	<b>21</b>



3) Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

No.	Usia Karyawan	31 Des 2025
1	< 25	-
2	> 25 - 35	3
3	>35 - 45	14
4	>45 - 55	1
5	>55	3
	<b>Total</b>	<b>21</b>

4) Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	31 Des 2025
<b>1</b>	<b>Pegawai Tetap</b>	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	-
	- Sarjana Strata 2 (S2)	2
	- Sarjana Strata 1 (S1)	8
	- Diploma 3 (D3)	1
	- SLTA	3
	- Lainnya	-
<b>2</b>	<b>Pegawai Tidak Tetap</b>	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	-
	- Sarjana Strata 2 (S2)	-
	- Sarjana Strata 1 (S1)	6
	- Diploma 3 (D3)	-
	- SLTA	-
	- Lainnya (D1)	1
	<b>Total</b>	<b>21</b>

5) Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

No.	Status	31 Des 2025
<b>1</b>	<b>Pegawai Tetap</b>	
	- Pemasaran	2
	- Pelayanan	3
	- Lainnya	9
<b>2</b>	<b>Pegawai Tidak Tetap</b>	
	- Pemasaran	3
	- Pelayanan	1
	- Lainnya	3
	<b>Total</b>	<b>21</b>



3) **Persentase kepemilikan saham** (Form 00.01 Data Kepemilikan BPR)

Susunan Pemegang Saham Perumda BPR Kota Blitar posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama Pemegang Saham	Komposisi Saham		
		Lembar Saham	Nominal	%
1	Pemerintah Kota Blitar	-	8.000.000	100,00
<b>Total</b>		-	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>

4) **Wilayah Operasional**

Jangkauan operasional Perumda BPR Kota tersebar di berbagai wilayah Kota Blitar dan Kabupaten sekitar yang berbatasan. Hingga akhir Desember 2025, BPR memiliki 1 Kantor Pusat, dan 1 Kantor Kas. Hingga saat ini, Perumda BPR Kota Blitar telah berupaya melayani pasar regional dan turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun jenis nasabah / konsumen yang menggunakan produk layanan BPR meliputi debitur perorangan dan institusi.

5) **Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha BPR**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Produk Yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Jumlah rekening	Outstanding Per 31 Desember 2025
1	Penghimpunan Dana		
	a. Tabungan Masyarakat	5584	8,747,430
	b. Tabungan Pelajar (Pena)	1008	317,673
2	Penyaluran Dana		
	a. Kredit UMKM	65	1,882,017
	b. Kredit Lain yang Memenuhi Kriteria kegiatan Usaha Berkelanjutan	-	-

6) **Keanggotaan Pada Asosiasi**

Perumda BPR Kota Blitar terlibat dalam beberapa asosiasi guna mendapatkan informasi terkini terkait pengembangan industri pembiayaan dan hal-hal yang mempengaruhinya, perkembangan dunia usaha, serta risiko dan peluangnya.

No	Asosiasi	Peran	Tmt Keanggotaan
1	Perbarindo	Anggota	-
2	Perbamida	Anggota	-

7) **Perubahan yang bersifat signifikan**

- 1) Tidak terdapat penutupan atau pembukaan Kantor Cabang
- 2) Tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan BPR



#### D. PENJELASAN DIREKSI

##### 1. Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

###### 1) Penjelasan Nilai Keberlanjutan Bagi Perumda BPR Kota Blitar.

Laporan keberlanjutan berisi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada prinsip Keuangan Berkelanjutan. Implementasi ini sejalan dengan respon Perumda BPR Kota Blitar dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui laporan ini, Direksi juga mengungkapkan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). POJK Nomor 51/POJK.03/2017, senantiasa dijadikan pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Perusahaan (ekonomi), sosial dan lingkungan hidup.

###### 2) Penjelasan Respon BPR Terhadap Isu Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Mengikuti dinamika bisnis yang semakin kompleks, Direksi Perumda BPR Kota Blitar menyusun strategi keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Selain memusatkan perhatian pada pencapaian target bisnis dan operasional, Perusahaan juga berupaya mengikuti arahan strategi keberlanjutan dan menyalurkan pembiayaan terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, Perusahaan berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan ramah lingkungan khususnya terkait dengan kegiatan hemat energi dan penghematan penggunaan kertas. Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan kinerja keberlanjutan Perusahaan dan komitmen yang dijalankan dalam mengimplementasikan program-program keberlanjutan.

###### 3) Penjelasan komitmen pimpinan BPR dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penyesuaian untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan sejak dibuatnya RAKB pada 2025. Sepanjang implementasi hingga tahun 2026, Perusahaan menitikberatkan pada penyesuaian kebijakan, dan melaksanakan pelatihan internal. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah kesadaran untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian kebijakan dan pemetaan kegiatan pembiayaan juga memerlukan kerja sama antar unit kerja sehingga diperlukan koordinasi yang terus-menerus. Direksi berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan, melaksanakan RAKB, serta mendukung pembangunan keberlanjutan melalui pembiayaan kepada para debitur. Direksi menyadari bahwa tantangan pencapaian Keuangan Berkelanjutan ini masih perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, Direksi akan mengajak segenap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama membangun budaya keberlanjutan demi mencapai hasil yang optimal untuk tahun-tahun mendatang.





4) **Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Pencapaian kinerja Keuangan Berkelanjutan yang disajikan dalam laporan ini mengandung tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan

2. **Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

1) **Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

1) **Kinerja Aspek Ekonomi**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Pos Keuangan	Proyeksi 2025	Realisasi 2025	% Pencapaian
1	Total Aset	26,788,102	28,272,045	105.54
2	Total Tabungan	9,933,128	9,065,104	91.26
3	Total Deposito	5,854,900	7,367,195	125.83
4	Total KYD	17,269,782	13,544,398	78.43
5	Total Laba	621,751	303,465	48.81

2) **Kinerja Aspek Sosial**

- BPR telah berupaya memberikan layanan yang setara kepada semua debitur atas produk dan/atau jasa yang dimiliki serta menyampaikan informasi produk dan/atau jasa akurat kepada debitur.
- BPR telah memberikan pelatihan Keuangan Berkelanjutan yang diikuti oleh seluruh karyawan serta sosialisasi dan pelatihan antifraud untuk meningkatkan kesadaran pada perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
- BPR telah melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dampak positif tentang produk keuangan terhadap masyarakat termasuk dalam program literasi dan inklusi keuangan
- BPR telah memberikan pendampingan dan penjelasan yang lengkap dan benar mengenai, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) **Kinerja Aspek Lingkungan**

- BPR telah melakukan penghematan listrik dengan cara mematikan semua sarana kerja yang menggunakan arus listrik pada saat sudah selesai kerja atau setelah selesai aktivitas jam kerja.
- BPR telah mengatur penggunaan kendaraan dinas / operasional secara efisien.
- BPR telah mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi, antara lain dengan menggunakan korespondensi internal secara elektronik (*email/ online chat group*) dan bila terpaksa dapat menggunakan kertas bekas untuk koresponden yang bersifat rutin



2) **Penjelasan Prestasi Dan Tantangan Termasuk Peristiwa Penting Selama Periode Pelaporan.**

Perumda BPR Kota Blitar juga berupaya memperketat pengawasan terhadap kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan dampak negatif risiko yang ditimbulkannya, terutama pada kelestarian lingkungan.

3) **Strategi Pencapaian Target**

1) **Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Terkait Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.**

Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan merupakan bagian dari risiko bisnis, dalam pelaksanaan pengawasan dibawah Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai target kinerja Perusahaan

Strategi pengembangan bisnis kedepan terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan, Perumda BPR Kota Blitar akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- (a) Berupaya mencari mitra strategis yang peduli dan ramah kepada lingkungan dan sosial serta peduli kepada kelestarian lingkungan hidup.
- (b) Berupaya terus menjaga reputasi terhadap pihak antara lain; pemerintah sebagai regulator, para pemegang saham sebagai pendana dan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud aktivitas Perusahaan agar tidak berdampak sosial.
- (c) Berupaya memakai / menggunakan infra struktur yang ramah lingkungan

2) **Pemanfaatan Peluang Dan Prospek Usaha**

Peluang dan prospek usaha BPR antara lain berupa dukungan pemerintah kepada BPR untuk membiayai Kategori Kredit Usaha Berkelanjutan/KKUB sesuai dengan Pedoman Teknis POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan membuka akses keuangan inklusif. Perubahan bisnis yang terjadi dari yang sudah berjalan saat ini menjadi bisnis yang peduli lingkungan juga menjadi salah satu peluang bagi pemberian pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Selain itu, dalam hal teknologi, besarnya peluang untuk menerapkan proses digital dapat membantu meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan

3) **Penjelasan Situasi Eksternal Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Hidup Yang Berpotensi Mempengaruhi Keberlanjutan BPR**

Tahun 2025 merupakan tahun dengan dinamika yang cukup kompleks, ditandai dengan kombinasi tantangan global yang berat dan upaya percepatan ekonomi domestik yang tangguh. Tahun 2025 bukan sekadar melanjutkan tren tahun sebelumnya, melainkan tahun yang lebih menantang (*challenging*) namun juga optimis dengan peluang percepatan. Perekonomian Indonesia diproyeksikan bertahan (*resilient*) dengan pertumbuhan yang stabil diatas 5%, didukung oleh





mesin domestik, meski harus berhadapan dengan gelombang ketidakpastian global yang lebih kompleks.

Seiring dengan hal tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan dilewati oleh Perumda BPR Kota Blitar. Menyadari hal ini, Perumda BPR Kota Blitar tetap berusaha menjalankan komitmen untuk mengimplementasikan strategi berkelanjutan yang telah disiapkan. Pemberlakuan Cadangan Kerugian Penyisihan Nilai (CKPN) merupakan tantangan baru bagi BPR untuk lebih baik dalam pemeliharaan kualitas kredit dan BPR harus menyesuaikan strategi dengan perkembangan kondisi dan memaksimalkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.


**E. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN**

Dalam menerapkan GCG, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dengan rincian :

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Transparansi	Perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat untuk para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perusahaan dengan tetap mematuhi perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan penjelasan Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026</li> <li>- Penerbitan Laporan Tahunan 2025.</li> <li>- Penerbitan Laporan Keberlanjutan 2025.</li> <li>- Penerbitan Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, triwulan dan bulanan.</li> <li>- Penerbitan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2025.</li> </ul>
Akuntabilitas	Perusahaan menerapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban, sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat <i>job descriptions</i> yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, seluruh organ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian tugas yang jelas antar organ Perusahaan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang KPM, Dewan Pengawas dan Direksi</li> <li>- Menerapkan <i>check and balance system</i>.</li> <li>- Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten</li> </ul>



Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	Perusahaan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perusahaan.	dengan nilai-nilai Perusahaan ( <i>corporate core values</i> ), sasaran usaha, dan strategi Perusahaan - Memiliki sistem <i>reward and punishment</i> .
Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan bidang usahanya, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha	- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu. - Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan ( <i>corporate social responsibility</i> ). - Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku.
Independensi	Kemandirian atau independensi adalah sebuah keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian atau independensi dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ.	- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ Perusahaan - Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan - Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas. - Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
Kewajaran	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul





Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin.	berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin.

**1. Uraian Mengenai Tugas Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), Pegawai, Pejabat Dan/Atau Unit Kerja Yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Satuan Kerja	Tugas & Tanggung Jawab
Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	Mengawasi Kebijakan Direksi Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Direksi	Pengarah atau Pengambil Keputusan / Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja Manajemen Risiko	Melakukan penyesuaian analisis manajemen risiko Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan Regulator.
Unit Kerja Pemasaran	Merencanakan peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja SDM	Menyusun agenda pengembangan kapasitas SDM mengenai Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja Operasional	Menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report).



2. **Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan**
  - a. Salah satu langkah strategis untuk pengembangan kompetensi internal Perusahaan dalam menunjang kegiatan keuangan berkelanjutan adalah dengan membuat modul pelatihan Keuangan Berkelanjutan berbasis *e-learning*. Penyusunan *e-learning* ini melibatkan beragam pemangku kepentingan. Modul ini akan menjadi salah satu sarana pengembangan kompetensi Keuangan Berkelanjutan pada pekerja (Pegawai / SDM Perusahaan).
  - b. Perusahaan akan berupaya mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti training terkait AMDAL / manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup, sehingga pegawai/pejabat dapat memahami dengan baik konsep dasar Kegiatan Keuangan Berkelanjutan.
  
3. **Prosedur BPR dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko BPR.**
  - a. Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, terdapat risiko-risiko yang muncul seiring dengan pelaksanaannya. Risiko yang teridentifikasi, salah satunya adalah penyesuaian syarat pengajuan kredit untuk meningkatkan portofolio hijau. Dalam suatu kesempatan nantinya, Perumda BPR Kota Blitar akan berusaha menerapkan manajemen risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam proses penilaian kelayakan kredit usaha yang diberikan.
  - b. Implementasi manajemen risiko lingkungan, sosial, & tata kelola (LST), antara lain:
    - 1) Melakukan verifikasi debitur yang masuk dalam kategori konstruksi berwawasan hijau antara lain:
      - a) Bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan bijaksana
      - b) Bidang usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja;
      - c) Bidang usaha yang mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
    - 2) BPR akan melaksanakan tindakan terhadap debitur yang belum melengkapi izin lingkungan, antara lain:
      - a) Menyusun kebijakan untuk mensyaratkan kepada calon debitur baru yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), antara lain dengan memberikan nilai rating lebih tinggi dibandingkan dengan calon debitur yang



belum berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam penilaian debitur.

- c. Jajaran Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) dan Direksi turut mengawasi jalannya penerapan Keuangan Berkelanjutan. Cakupan pengawasan terdiri dari pengendalian risiko, pelaksanaan, kebijakan, dan perkembangan Keuangan Berkelanjutan. Secara langsung, Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga mengawasi penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penyesuaian kebijakan kredit, visi dan misi keberlanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan.

#### 4. Pemangku kepentingan

- a. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berhubungan dan berpengaruh pada kegiatan usaha dan keberlanjutan Perusahaan (Perumda BPR Kota Blitar) secara signifikan. Interaksi yang terbangun antara Perumda BPR Kota Blitar dan pemangku kepentingan dapat melalui berbagai aktivitas, keperluan, dan unit bisnis terkait.
- b. Manajemen melakukan pemetaan pemangku kepentingan melalui tingkat kedekatan dan tingkat kepentingan. Secara internal, pendekatan dengan pemangku kepentingan dibangun melalui dialog pada berbagai saluran komunikasi dan rapat. Secara eksternal, pendekatan dilakukan melalui, pertemuan bisnis, atau sosialisasi/seminar.
- c. Perusahaan melakukan pendekatan terhadap pemangku kepentingan melalui hubungan profesional, untuk mendapatkan masukan dan saran guna meningkatkan pelayanan. Selain itu, pendekatan pada pemangku kepentingan juga diharapkan bisa menggali informasi dan meningkatkan pemahaman Perusahaan terhadap kebutuhan mereka, termasuk pengelolaan kinerja keberlanjutan.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan

- a. Penerapan Keuangan Berkelanjutan membutuhkan persiapan yang matang dan banyak penyesuaian. Pada praktiknya, Perusahaan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- b. Pengaruh penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Perusahaan adalah adanya perubahan cara pandang dalam menjalankan kegiatan usaha, serta perilaku bisnis sehari-hari. Perumda BPR Kota Blitar akan terus menyesuaikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan tahap demi tahap untuk menjadi lebih baik.
- c. Melalui penerapan GCG, Perusahaan berupaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lain. Perumda BPR Kota Blitar meyakini bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan daya saing Perusahaan dan menciptakan *nilai ekonomi yang berkelanjutan* bagi para pemangku kepentingan di tengah dinamika perubahan iklim usaha serta persaingan yang semakin ketat.



**F. KINERJA KEBERLANJUTAN**

**1. Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal BPR**

- a. Guna membangun budaya keberlanjutan, Perusahaan secara konstan memasukkan value keberlanjutan dalam kegiatan yang dilaksanakan seperti meminimalkan penggunaan kertas, sosialisasi penggunaan botol minum selama rapat dan pengenalan mengenai pengelolaan sampah padat di lingkungan kantor. Budaya keberlanjutan mulai dibangun dengan melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan keseharian dalam bekerja.
- b. Sebagai langkah awal perjalanan menerapkan Keuangan Berkelanjutan, BPR telah melakukan sosialisasi Keuangan Berkelanjutan untuk seluruh SDM, termasuk jajaran Direksi dan Komisaris (Dewan Pengawas). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran budaya keberlanjutan dan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan, baik untuk semua SDM, dan debitur, serta mitra usaha agar bersama-sama mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**2. Kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir**

Pos	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Realisasi 2025
Total Aset	25,051,122	25,864,544	25,051,122	25,864,544	26,788,102	28,272,045
Total Tabungan	10,086,393	9,026,968	9,332,679	9,280,327	9,933,128	9,065,104
Total Deposito	6,569,519	4,847,750	5,340,490	4,251,700	5,854,900	7,367,195
Total KYD	11,024,841	6,700,073	12,479,842	11,181,940	17,269,782	13,544,398
Total Ekuitas	13,426,275	9,759,283	10,005,426	10,116,870	10,304,716	10,071,144
Laba Tahun berjalan	768,904	103,354	412,244	440,757	621,751	303,465

Perumda BPR Kota Blitar mencatat pertumbuhan kredit yang positif. Dalam penyaluran kredit tersebut, sekitar 14% ada pada segmen *Kredit UMKM*. Melalui penyaluran kredit itu, Perumda BPR Kota Blitar turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia seperti yang nampak pada tabel dibawah ini :

Pos	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Realisasi 2025
Usaha Mikro	441,598	689,191	798,650	953,648	2,043,707	902,028
Usaha Kecil	6,232,562	995,233	1,796,962	1,139,488	2,622,757	807,637
Usaha Menengah	4,514,701	526,320	9,884,229	351,047	894,121	172,351

**3. Kinerja Sosial**

**1. Komitmen BPR**

Perumda BPR Kota Blitar berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Perusahaan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Dalam memberikan layanan jasa





keuangan maupun memasarkan produk-produk pembiayaan, BPR menerapkan azas kesetaraan. Bagi seluruh nasabah dan debitur eksisting, maupun calon nasabah dan calon debitur akan dilayani dengan baik tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku pada nasabah dan debitur berkebutuhan khusus/disabilitas Perusahaan akan tetap memberikan pelayanan produk sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan mereka.

## 2. Ketenagakerjaan

Dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi karyawan, baik Wanita maupun pria. Kesempatan yang sama berlaku bagi setiap karyawan tanpa memandang latar belakang maupun gender.

No.	Gender	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Pria	10	47.62%
2	Karyawan Wanita	11	52.38%
	Total Karyawan	21	100.00%

No.	Jabatan	2023		2024		2025	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Dewan Komisaris	2	-	2	-	2	-
2	Direksi	1	-	1	-	1	-
3	Pejabat Eksekutif	2	3	2	3	2	3
4	Pegawai Staf/Pelaksana	2	5	2	5	2	4
5	Pegawai Dasar	4	0	4	0	3	4
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

BPR akan berupaya memberikan imbal jasa pekerjaan atau remunerasi sesuai dengan beban dan posisi kerja. Pembayaran remunerasi juga merupakan bagian dari nilai ekonomi langsung yang didistribusikan. Pemberian remunerasi diupayakan tidak membedakan gender. Namun, perbedaan dapat terjadi karena status ketenagakerjaan, keahlian, jenjang jabatan, prestasi kerja, dan lama kerja. Bentuk remunerasi antara lain gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.

Manajemen SDM akan berupaya memperhatikan kualitas dan kompetensi setiap karyawan. Setiap tahunnya, Perusahaan akan mengusahakan pengadaan pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk seluruh karyawan. Perusahaan juga akan mengirimkan karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan dilakukan antara lain melalui metode webinar (online), pembelajaran kelas (in class), on the job training (OJT), dan diskusi grup.



### 3. Masyarakat

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan. Karenanya Perumda BPR Kota Blitar akan melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala untuk memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat

Setiap nasabah yang mendapatkan dampak negatif atas layanan Perusahaan, berhak menyampaikan pengaduan. Di Perumda BPR Kota Blitar, pengaduan nasabah, termasuk masyarakat, dibedakan menjadi:

1. Masyarakat selaku nasabah yang melaporkan hal-hal seperti pengaduan, dan ketidakpuasan terkait produk dan layanan kredit, dugaan fraud yang dilakukan oleh karyawan, dan lainnya;
2. Masyarakat umum nasabah maupun bukan nasabah, yang melaporkan pengaduan atas kegiatan BPR yang bersinggungan dengan mereka, seperti kegiatan pemasaran produk dan layanan pembiayaan, kegiatan sosial, dan lainnya.

Untuk memberikan respon atas pengaduan yang diterima, Perusahaan memiliki mekanisme dan unit yang menangani pengaduan nasabah. Pengaduan dapat disampaikan melalui email BPR atau *call centre* BPR. Keberadaan Unit Layanan Pengaduan Konsumen akan terus meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, serta menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik, serta memberikan perlindungan kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan.

### 4. Kinerja Lingkungan

Kantor pusat dan kantor kas yang dimiliki BPR, berada di wilayah perkotaan (Wilayah Kota Blitar). Dengan demikian, Perusahaan memastikan bahwa tidak ada wilayah operasional yang berdekatan atau berada di daerah konservasi atau yang memiliki keanekaragaman hayati. Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan juga belum melakukan identifikasi pada debitur terkait upaya mereka pada pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, Perumda BPR Kota Blitar mendukung kelestarian lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemanasan global.

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak menerima pengaduan terkait dampak negatif lingkungan hidup dari pemangku kepentingan, termasuk tidak adanya informasi terkait tumpahan yang mungkin terjadi pada aktivitas usaha debitur. Perusahaan juga tidak





mendapat laporan pengaduan lingkungan yang berasal dari debitur atau nasabah. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengeluarkan biaya akibat denda atau ketidakpatuhan pada pelestarian lingkungan hidup.

**G. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN**

Belum terdapat Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen terkait Laporan Keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar Posisi 31 Desember 2025.

**H. LEMBAR UMPAN BALIK (FEEDBACK) UNTUK PEMBACA**

Belum terdapat umpan balik dari pembaca terkait Laporan Keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar Posisi 31 Desember 2025.

**I. TANGGAPAN LK, EMITEN, ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA**

Laporan Keberlanjutan posisi 31 Desember 2025 ini dilaporkan oleh Perumda BPR Kota Blitar sesuai ketentuan permodalan yang dipersyaratkan.

Demikian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2025 sesuai dengan Lampiran II POJK Nomor 51/POJK.03/2017 kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kota Blitar, 21 April 2026  
Perumda BPR Kota Blitar

Dewan Pengawas



**Mokhamad Sidik**  
Ketua

Direksi



**Edy Prasetyo**  
Direktur Utama